



PUTUSAN

No. 1469 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **FRANS ALFRED TUUK, Sm.Hk** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 08 Februari 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kemiri No. 31 Sentani, Kabupaten
Jayapura, Propinsi Papua ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS Samsat Kabupaten Jayapura ;

II. Nama : **RUSMAN LATIEF** ;
Tempat lahir : Sengkang ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Aspol No. 20 Argapura Resimen Kota
Jayapura, Propinsi Papua ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Rusman Latief, dan Terdakwa Syamsul Bahri Lambogo (yang dituntut secara terpisah), Pawi dan Asep Febi (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan 2009 atau pada waktu lain masih termasuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Samsat Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

al. 1 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar awal tahun 2007 saudara Pawi datang menemui Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk di kantor Samsat Kabupaten Jayapura untuk mengurus kendaraan dari Jakarta dan Terdakwa I berkenalan dan Pawi menawarkan pengiriman mobil dari Jakarta dan Terdakwa I bersedia membantu dalam proses administrasi pengiriman dari Jakarta, pada pertengahan tahun 2007 Terdakwa I bertemu dengan Stefanus Adi (anggota Polda Papua) membahas masalah jual beli mobil baru yang didatangkan dari Jakarta lalu Stefanus Adi sebelum menyepakati tawaran dari Terdakwa I terlebih dahulu menghubungi Asep Febi untuk menanyakan kejelasan proses administrasi jual beli mobil baru tersebut, kemudian dalam pembicaraan tersebut Asep Febi menjelaskan bahwa benar telah melakukan transaksi jual beli mobil dengan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Stefanus Adi berangkat ke Jakarta untuk menemui Asep Febi, dalam pertemuan tersebut telah dibahas serta disepakati bahwa Asep Febi bersedia menjalin kerja sama dengan Terdakwa I begitu juga dengan Stefanus Adi bersedia sebagai pihak penyandang dana, Asep Febi bersedia untuk melakukan pengiriman mobil Toyota Avanza, dan Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sebagai pihak yang menerima berkas mobil untuk selanjutnya diproses di Kantor Samsat Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan Terdakwa II. Rusman Latief ;
- Selanjutnya Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dalam melakukan bisnis jual beli mobil tersebut sebelumnya telah meminta kepada H. Syamsul Bahri Lambogo untuk menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan H. Syamsul Bahri Lambogo datang menemui saksi Pahari Hayat, SE di kantor saksi dan mengatakan “ tolong kalau ada KTP bapak juga KTP family bapak sekalian dipinjam untuk difoto copy untuk membeli mobil “, atas permintaan H. Syamsul Bahri Lambogo saksi Pahari Hayat, SE mencari KTP sebanyak 5 (lima) orang masing-masing KTP atas nama H. Idris, Said, Ny. Henry

al. 2 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.Hut dan KTP saksi sendiri, bahwa selain saksi Pahari Hayat, SE Terdakwa I juga meminta kepada sdr. Iwan untuk menyiapkan KTP dan Sdr. Iwan menyediakan 3 (tiga) KTP yang kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ;

- Adapun Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lainnya yang telah pinjamkan oleh H. Syamsul Bahri Lambogo diserahkan kepada Terdakwa I yang telah di foto copy tanpa sepengetahuan dari sipemilik KTP telah tercantum nama H. Idris Hayat sebagai pemilik dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) padahal saksi H. Idris Hayat tidak pernah memiliki dan bukan pemilik mobil Toyota Avanza dengan No. Pol DS 1614 JL dan No.Pol DS 1588 JL ;
- Bahwa sebelum faktur diterbitkan atas kendaraan yang akan dikirim tersebut Asep Febi (DPO) meminta kepada Terdakwa I agar mengirimkan foto copy KTP guna dicantumkan sebagai pemilik di dalam faktur tersebut, kemudian Terdakwa I mengirim Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Asep Febi di Jakarta lalu Asep Febi membuat faktur, NIK, foto copy KTP, bantuan cek fisik dan rekomendasi dari Polda Metro Jaya yang seolah-olah sesuai dengan prosedur, selanjutnya dikirimkan kembali kepada Terdakwa I ;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima berkas yang dikirim oleh Asep Febi lalu Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II. Rusman Latief (Paur Regident Samsat Sentani) untuk diteliti berupa faktur mobil, surat keterangan dari dealer asal tempat mobil tersebut dibeli, foto copy identitas pembeli dan Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik dari Samsat Jakarta Selatan (Polda Metro Jaya), tidak sesuai prosedur yang menurut keterangan saksi Sutirwan bertugas di (Ba Samsat Polrestro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya) di bagian cek fisik kendaraan baru menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan baru di mana blangko Pemeriksaan Cek Fisik kendaraan sudah tidak menggunakan blangko tersebut dan menurut keterangan Dwi Rani Hadayani yang bertugas di Dir Lantas Polda Metro Jaya yang menerangkan antara lain :
 1. Blangko tersebut diperuntukan kepada kendaraan dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ;
 2. Bahwa format tersebut tidak mempunyai nomor register surat yang terletak di sebelah kanan atas ;
 3. Tidak tertera nomor surat / No. Pol ;
 4. Tidak terdapat cap tanda STNK di kanan atas ;
 5. Tidak terdapat nomor dokumen yang terletak di paling bawah blangko ;

al. 3 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanda tangan atas nama saksi tidak sesuai, demikian pula cap nama saksi ;

Padahal Terdakwa II. Rusman Latief mengetahui bahwa berkas-berkas pembuatan STNK dan BPKB mobil Avanza yang dikirim oleh Asep Febi melalui Terdakwa I adalah sudah tidak dipergunakan lagi namun Terdakwa II tetap saja menggunakan dan memprosesnya untuk menerbitkan STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza yang oleh Asep Febi menyatakan lengkap, setelah Terdakwa I mengirimkan kembali berkas-berkas tersebut yang berupa STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2945/DTF/2009 tanggal 21 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa tanda paraf Sutirwan non identik atau merupakan tanda paraf yang berbeda pada 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan tanda paraf D. Rani yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah tanda paraf karangan yang berbeda dengan tanda paraf D. Rani alias Dwi Rany H ;

- Bahwa selanjutnya berkas-berkas berupa STNK, BPKB dan Plat Nomor mobil Toyota Avanza telah dinyatakan lengkap oleh Asep Febi untuk mengirim mobil Toyota Avanza Terdakwa I mengirim uang muka kepada Asep Febi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1250007778962 atas nama Tedi Tarsidi dan nomor rekening Bank Mandiri Jayapura nomor 1540005574615 atas nama Iwan Setiawan selanjutnya mobil Avanza di kirim melalui jasa kapal laut Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. Dian Pusaka, kemudian Terdakwa I kembali mengirim uang sisa pembayaran sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan jual beli mobil Avanza antara Terdakwa I dan Asep Febi seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk tiap unit mobil ;
- Bahwa mobil-mobil Toyota Avanza yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya ke Jayapura di mana kondisi mobil tersebut telah dipasang plat nomor wilayah Papua dengan kode DS yang diterbitkan oleh Terdakwa II dan sampai di Jayapura, Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.HK menjual kepada H. Syamsul Bahri Lambogo yang sebelumnya telah menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diserahkan kepada Terdakwa I untuk diproses administrasi kendaraan dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) per unit. Transaksi jual beli

al. 4 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza tersebut berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Dalam pertengahan tahun 2007 sudah 30 unit mobil Toyota Avanza yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya telah laku terjual di Jayapura ;

- Bahwa mobil Toyota Avanza yang telah dijual di Jayapura sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dan pihak petugas kepolisian berhasil menemukan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit mobil Toyota Avanza di antaranya :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) Warna Biru Muda metalik DS 1660 JL, jenis minibus tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi sileider 1298 Warna Biru Muda metalik DC-16412 Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K040415 an Henny Wahyuni, S.Hut ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0052814/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

2. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) Warna silver metalik DS 1917 JL ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0074934/PP/2008 an Fahari Rayat, SE ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

3. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) Warna Hitam Metalik DS 1636 JL Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K058857.

1 (satu) lembar STNKB nomor 0037409/PP/2008 an Pemilik Robby Dharma Setiawan, alamat Jl. Raya Kemiri RT 01/RW IX Sentani ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

4. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza warna silver Metalik DS 1686 Jl No. Mesin 30429 No. Rangka MHFMIBA3JK106860 ;

1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna silver metalik No. A pemilik Yulius Tonapa ;

1 (satu) buah Kunci kontak mobil Avanza warna silver metalik DS 1686 JL ;

5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1500 S (F602RM) warna hitam metalik DS 1605 JL No. rangka MHFMICA4J8K008047 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0027142/PP/2008 An Pemilik Ir. Sumitro ;

1 (satu) buah kunci mobil merk Avanza ;

6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1500 S (F602RM) warna coklat muda DS 1590 JL No rangka MHFMICA4J7K001262 ;

al. 5 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0021156/PP/2008 An Pemilik Robby Darmawan Setiawan ;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Avanza ;
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1587 JL nomor rangka / NIK MHFMIBA3J7KO 45107 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0021111/PP/2008 An Pemilik Nenny Wahyuni, S.Hut ;
- 1 (satu) buah Kunci mobil ;
8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1500 S (F601RM-GMSF J) warna silver metalik DS 1614 JL nomor rangka / NIK MHFMICA3J7K 001161 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0027636/PP/2008 An Pemilik H. Idris Hayat ;
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Metalik DS 1739 JL ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0085735/PP/2008 an Pemilik Rahma Agung Idris ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza ;
10. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1748 JL nomor mesin DD41455 nomor rangka MHFMIBA3J8K115406 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0085875/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kotak warna kombinasi hitam dan silver ;
11. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik DS 1683 JL nomor mesin C71530 Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8KO74011 ;
- 1 (satu) Lembar STNKB nomor 0053318/PP/2008 ;
- 1 (satu) buah Kunci mobil mobil merk Toyota Avanza warna silver ;
12. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor Polisi DS 1588 JL, No. Mesin DC-59741 No. Rangka / NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0053613/PP/2008 An Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;

al. 6 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F6016M-GMMFJ) No.Pol : DS 1745 JL, Jenis Mobil Minibus, Tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi slinder 1298 warna Silver Metalik, nomor mesin DD03320, Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K093161, Nomor BPKB F3866976.U atas nama pemilik Frans Alfred Tuuk, Sm.HK ;
SURAT TANDA RANMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor seri : 0085815/PP/2008
1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza 1300 Gugatan No. Pol DS 1745 JL ;
14. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Warna Silver Metalik No. Pol : DS 1728 JL ;
1 (satu) lembar STNKB nomor Seri : 0075103 /PP/2008 Atas nama Pemilik Ir. Sumitro ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
15. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Warna Silver Metalik No.Pol : DS 1696 JL ;
1 (satu) STNKB nomor Seri : 0053613 /PP/2008 Atas nama Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1500 S Automatic Warna hijau Metalik DS 1551 JL ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 000329/PP/2008 An Pemilik Drs. Sri Pudji Haryanti ;
1 (satu) lembar Faktur PT. Toyota – Astra motor No. 053940 tanggal 09 Mei 2008 ;
Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor 2008057 958 tanggal 02 Mei 2008 ;
1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan F No. 0111848 DS 1551 JL ;
17. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Poll DS 1891 JL minibus tahun buatan 2007 tahun perakitan 2007 isi silinder 1298 warna silver metalik nomor mesin DC-04756 nomor rangka / NIK MHFMIBA3J78K06250 No. BPKB F 3866883 U atas nama Frans Alfred Tuuk, SH.HK ;
1 (satu) kunci kontak mobil ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 An pemilik Wati alamat Pasar Sentani RT/RW II Sentani ;

al. 7 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) DS 1731 JL, warna silver metalik, Nomor Mesin DC74405, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J8K076250 ;
1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor seri 0075142 / PP/ 2008 ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
19. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1742 JL minibus tahun buatan 2009 tahun perakitan 2009 isi silinder 1498 warna silver metalik nomor mesin dan 9494 nomor rangka / NIK MHFM1BA3J8K014528 no BPKB F 3866937 U atas nama Muji Astuti ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 An pemilik Wati alamat pasar Sentani RT/RW II Sentani ;
1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Avanza 1500 S No. Pol DS 1742 JL ;
20. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1671 JL minibus tahun buatan 200 tahun perakitan 2007 isi silinder 1300 warna hitam metalik nomor mesin DC56364 9494 nomor rangka / NIK MHFMI1A3J7K065573 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053033/PP/2008 ;
1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2190407 ;
1 (satu) buah kunci kontak Toyota Mobil Avanza 1300 G No.Pol DS 1671 JL ;
1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA 3/2007 tanggal 17 Oktober 2009 ;
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp 135.000.000,00 dari Sdr. L.J Hursepunny kepada saudara Iwan Setiawan ;
21. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1643 JL No. Mesin MHFM1BA3J7K033793 No. Mesin DC-05906 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0037475/PP/2008 An Pemilik Ramli alamat Jl Yahim No. 20 RT/RW II Sentani ;
1 (satu) kunci kontak mobil ;
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik DS 1751 JL, Nomor Mesin DD53331, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J8K120883 ;
1 (satu) lembar STNKB An Eni Nuraeny Idris Nomor seri 0085930 / PP/ 2008 ;
1 (satu) buah Kunci kontak mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DS 1751 JL ;

al. 8 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol : DS 1732 JL, jenis Minibus tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi slinder 1298 Warna Silver Metalik, nomor Mesin DD10529 Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K096885 ;
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) Nomor Seri 0075185/PP/2008 ;
1 (satu) buah BPKB Nomor Seri F No. 3866910 An. ASRIANI SYAMSI ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol : DS 1732 JL ;
1 (satu) lembar Faktur Mobil Atas nama Asriani Syamsi ;
Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juli 2009 senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saudara Yacob Frans Nitalessy dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
24. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F602RM-GMSFJ) No.Pol : DS 1665 JL, warna silver metalik, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K 022668 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor Seri : 0075060./PP/2008 An Pemilik Selpi Lolopayung alamat BTN Purwodadi Jl Anggai 4 Sentani ;
1 (satu) buah Kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza ;
25. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Warna Silver Metalik No.Pol : DS 1740 JL Nomor Mesin DD01618 Nomor rangka MHFM1BA3J7K 091680 ;
Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0085378./PP/2008 Atas nama Aminul Idris Alamat Jl. Pasar lama RT 02 / RW III Kel Kelurahan Dobonsolo Sentani ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
26. 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna Silver metalik DS 1733 JL, Nomor Mesin DD47206 Nomor rangka MHFM1BA3J8K117800 ;
1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 0075186/PP/2008 An H. Idris Hayat. alamat Jl. Yahim RT/RW III Kelurahan Dobonsolo Sentani ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota Avanza Warna Silver Metalik ;
27. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik No.Pol : DS 1692 JL. Nomor rangka MHFM1BA3J8K109833 No. Mesin DD26283 ;

al. 9 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB An Pemilik Robby Dharmasetiawan dengan nomor 0053374./PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1692 JL ;
28. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik No.Pol : DS 1593 JL, jenis minibus nomor mesin DC19796 nomor rangka MHFM1BA3J7K042826 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0050737./PP/2008 an Ramli ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna silver metalik Nomor Polisi DS 1953 JL ;
29. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik No.Pol : DS 1691 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J8K099281 No. Mesin DD13084 ;
- 1 (satu) lembar STNKB An Pemilik Pahari Hayat, SE dengan nomor 0053373./PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1691 JL ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri F No.2198443 An Pahari Hayat, SE ;
- 1 (satu) lembar Faktur Mobil Toyota Avanza an Pahari Hayat, SE ;
- Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Pebruari 2009 Senilai Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) dari saudara Mursidi dan ditanda tangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
30. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F6016M-GMMFJ) Warna Silver Metalik No.Pol : DS 1634 JL, jenis minibus tahun buatan 2008 tahun perakitan 2008 isi silinder 1300 warna silver metalik ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Silver No.Pol DS 1634 JL ;
31. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1839 JK No Mesin DB90764 No. Rangka MHFM1BA3J8K0232993 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 000496/PP/2007 an Pemilik Pahari Hayat, SE ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Silver No.Pol DS 1839 JK ;
32. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1521 JL No. Mesin DC-17146 No. Rangka MHFM1BA3J7K041055 ;

al. 10 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0075352 DS 1521 JL an Pemilik Pahari Hayat, SE ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Biru metalik No.Pol DS 1521 JL ;
33. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1891 JL No Mesin DC-04756 No. Rangka MHFM1BA3J7K032966 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0031981/PP/2007 DS 1891 JL an Pemilik Wati alamat Pasar Lama Sentani RT/RW II Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Biru metalik No.Pol DS 1891 JL ;
34. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1545 JL No Mesin DD-39178 No. Rangka MHFM1BA3J8K056444 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0002513/PP/2008 DS 1891 JL an Pemilik Roby Dharma Setiawan alamat Pasar Raya Sentani Kemiri RT 01 RW IX Kabupaten Jayapura ;
- 1 (satu) buah Kunci kontak Merk Toyota Avanza warna silver metalik No.Pol DS 1545 JL ;
35. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik No.Pol : DS 1669 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J7K062075 No. Mesin DC49894 ;
- 1 (satu) lembar STNKB An Pemilik H. Idris Hayat, dengan nomor 0050826./PP/2007 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1691 JL ;
- 1 (satu) lembar Faktur Mobil Toyota Avanza ;
- Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar BPKB Mobil Toyota Avanza DS 1669 JL nomor 7394804 an pemilik H. Idris Hidayat alamat Jl Yahim RW III Sentani ;
36. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik No.Pol : DS 1601 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J7K057177 No. Mesin DC41195 ;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 00207001./PP/2008 an Frand Alfret Tuuk, Sm.HK ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1601 JL ;

al. 11 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik
No.Pol : DS 1697 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J8K094340 No Mesin
DC87666 ;

1 (satu) lembar STNKB Dengan nomor 0085732./PP/2008 ;

1 (satu) buah Kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam
metalik ;

Sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) unit mobil Toyota
Avanza belum ditemukan dan masih dalam pencarian ;

- Bahwa Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dalam melakukan jual beli mobil Toyota Avanza mendapat keuntungan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit selanjutnya keuntungan tersebut dibagikan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Stefanus Adi selaku pemilik modal sedangkan saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk mendapatkan bagian Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa pihak yang mempunyai hak paten khususnya penjualan mobil Toyota Avanza di wilayah Jayapura yaitu PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura mengalami kerugian berupa hilangnya target penjualan yang dialami oleh PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura ;

Perbuatan Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Terdakwa II. Rusman Latief sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Rusman Latief, dan Terdakwa Syamsul Bahri Lambogo (yang dituntut secara terpisah), Pawi dan Asep Febi (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2007 sampai dengan 2009 atau pada waktu lain masih termasuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Samsat Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar awal tahun 2007 saudara Pawi datang menemui Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk di kantor Samsat Kabupaten Jayapura untuk mengurus kendaraan

al. 12 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jakarta dan Terdakwa I berkenalan dan Pawi menawarkan pengiriman mobil dari Jakarta dan Terdakwa I bersedia membantu dalam proses administrasi pengiriman dari Jakarta, pada pertengahan tahun 2007 Terdakwa I bertemu dengan Stefanus Adi (anggota Polda Papua) membahas masalah jual beli mobil baru yang didatangkan dari Jakarta lalu Stefanus Adi sebelum menyepakati tawaran dari Terdakwa I terlebih dahulu menghubungi Asep Febi untuk menanyakan kejelasan proses administrasi jual beli mobil baru tersebut, kemudian dalam pembicaraan tersebut Asep Febi menjelaskan bahwa benar telah melakukan transaksi jual beli mobil dengan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Stefanus Adi berangkat ke Jakarta untuk menemui Asep Febi, dalam pertemuan tersebut telah dibahas serta disepakati bahwa Asep Febi bersedia menjalin kerja sama dengan Terdakwa I begitu juga dengan Stefanus Adi bersedia sebagai pihak penyandang dana, Asep Febi bersedia untuk melakukan pengiriman mobil Toyota Avanza, dan Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sebagai pihak yang menerima berkas mobil untuk selanjutnya diproses di Kantor Samsat Kabupaten Jayapura bersama-sama dengan Terdakwa II. Rusman Latief ;

- Selanjutnya Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dalam melakukan bisnis jual beli mobil tersebut sebelumnya telah meminta kepada H. Syamsul Bahri Lambogo untuk menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan H. Syamsul Bahri Lambogo datang menemui saksi Pahari Hayat, SE di kantor saksi dan mengatakan “ tolong kalau ada KTP bapak juga KTP family bapak sekalian dipinjam untuk difoto copy untuk membeli mobil “, atas permintaan H. Syamsul Bahri Lambogo saksi Pahari Hayat, SE mencari KTP sebanyak 5 (lima) orang masing-masing KTP atas nama H. Idris, Said, NY. Henny Wahyuni, S.Hut dan KTP saksi sendiri, bahwa selain saksi Pahari Hayat, SE Terdakwa I juga meminta kepada Sdr. Iwan untuk menyiapkan KTP dan Sdr. Iwan menyediakan 3 (tiga) KTP yang kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ;
- Adapun Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lainnya yang telah pinjamkan oleh H. Syamsul Bahri Lambogo diserahkan kepada Terdakwa I yang telah difoto copy tanpa sepengetahuan dari sipemilik KTP telah tercantum nama H Idris Hayat sebagai pemilik dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) padahal saksi H. Idris Hayat tidak pernah memiliki dan bukan pemilik mobil Toyota Avanza dengan No. Pol DS 1614 JL dan No.Pol DS 1588 JL ;

al. 13 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum faktur diterbitkan atas kendaraan yang akan dikirim tersebut Asep Febi (DPO) meminta kepada Terdakwa I agar mengirimkan foto copy KTP guna dicantumkan sebagai pemilik di dalam faktur tersebut, kemudian Terdakwa I mengirim Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Asep Febi di Jakarta lalu Asep Febi membuat faktur, NIK, foto copy KTP, bantuan cek fisik dan rekomendasi dari Polda Metro Jaya yang seolah-olah sesuai dengan prosedur, selanjutnya dikirimkan kembali kepada Terdakwa I ;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima berkas yang dikirim oleh Asep Febi lalu Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II. Rusman Latief (Paur Regident Samsat Sentani) untuk diteliti berupa faktur mobil, surat keterangan dari dealer asal tempat mobil tersebut dibeli, foto copy identitas pembeli dan Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik dari Samsat Jakarta Selatan (Polda Metro Jaya), tidak sesuai prosedur yang menurut keterangan saksi Sutirwan bertugas di (Ba Samsat Polrestro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya) di bagian cek fisik kendaraan baru menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan baru di mana blangko Pemeriksaan Cek Fisik kendaraan sudah tidak menggunakan blangko tersebut dan menurut keterangan Dwi Rani Hadayani yang bertugas di Dir Lantas Polda Metro Jaya yang menerangkan antara lain :
 1. Blangko tersebut diperuntukan kepada kendaraan dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ;
 2. Bahwa format tersebut tidak mempunyai nomor resgister surat yang terletak di sebelah kanan atas ;
 3. Tidak tertera nomor surat / No. Pol ;
 4. Tidak terdapat cap tanda STNK di kanan atas ;
 5. Tidak terdapat nomor dokumen yang terletak di paling bawah blangko ;
 6. Tanda tangan atas nama saksi tidak sesuai, demikian pula cap nama saksi ;

Padahal Terdakwa II mengetahui bahwa berkas-berkas pembuatan STNK dan BPKB mobil Avanza yang dikirim oleh Asep Febi melalui Terdakwa I adalah sudah tidak dipergunakan lagi namun Terdakwa II tetap saja menggunakan dan memprosesnya untuk menerbitkan STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza yang oleh Asep Febi menyatakan lengkap, setelah Terdakwa I mengimkan kembali berkas-berkas tersebut yang berupa STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2945/DTF/2009 tanggal 21 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa

al. 14 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda paraf Sutirwan Non Identik atau merupakan tanda paraf yang berbeda pada 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan tanda paraf D. Rani yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan kendaraan Bermotor adalah tanda paraf karangan yang berbeda dengan tanda paraf D. Rani alias Dwi Rany H ;

- Selanjutnya berkas-berkas berupa STNK, BPKB dan Plat Nomor mobil Toyota Avanza telah dinyatakan lengkap oleh Asep Febi untuk mengirim mobil Toyota Avanza Terdakwa I mengirim uang muka kepada Asep Febi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1250007778962 atas nama Tedi Tarsidi dan nomor rekening Bank Mandiri Jayapura nomor 1540005574615 atas nama Iwan Setiawan selanjutnya mobil Avanza di kirim melalui jasa kapal laut Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. Dian Pusaka, kemudian Terdakwa I kembali mengirim uang sisa pembayaran sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan jual beli mobil Avanza antara Terdakwa I dan Asep Febi seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk tiap unit mobil ;
- Bahwa mobil-mobil Toyota Avanza yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya ke Jayapura di mana kondisi mobil tersebut telah dipasang plat nomor wilayah Papua dengan kode DS yang diterbitkan oleh Terdakwa II dan sampai di Jayapura, Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk menjual kepada H. Syamsul Bahri Lambogo yang sebelumnya telah menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diserahkan kepada Terdakwa I untuk diproses administrasi kendaraan dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) per unit. Transaksi jual beli mobil Toyota Avanza tersebut berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Dalam pertengahan tahun 2007 sudah 30 unit mobil Toyota Avanza yang dikirim dari Jakarta melalui Surabaya telah laku terjual di Jayapura ;
- Bahwa mobil Toyota Avanza yang telah dijual di Jayapura sebanyak 61 (enam puluh satu) unit dan pihak petugas kepolisian berhasil menemukan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit mobil Toyota Avanza di antaranya :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) Warna Biru Muda metalik DS 1660 JL, jenis minibus tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi sileider 1298 Warna Biru Muda metalik

al. 15 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC-16412 Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K040415 an Henny Wahyuni, S.Hut ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0052814/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

2. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) Warna silver metalik DS 1917 JL ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0074934/PP/2008 an Fahari Rayat, SE ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

3. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) Warna Hitam Metalik DS 1636 JL Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K058857.

1 (satu) lembar STNKB nomor 0037409/PP/2008 An Pemilik Robby Dharma Setiawan, alamat Jl. Raya Kemiri RT 01/RW IX Sentani ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

4. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza warna silver Metalik DS 1686 Jl No. Mesin 30429 No. Rangka MHFMIBA3JK106860 ;

1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza warna silver metalik No. A pemilik Yulius Tonapa ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza warna silver metalik DS 1686 JL ;

5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1500 S (F602RM) warna hitam metalik DS 1605 JL No. rangka MHFMICA4J8K008047 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0027142/PP/2008 An Pemilik Ir. Sumitro ;

1 (satu) buah kunci mobil merk Avanza ;

6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1500 S (F602RM) warna coklat muda DS 1590 JL No. rangka MHFMICA4J7K001262 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0021156/PP/2008 An Pemilik Robby Darmawan Setiawan ;

1 (satu) buah kunci mobil merk Avanza ;

7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1587 JL nomor rangka / NIK MHFMIBA3J7KO 45107 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0021111/PP/2008 An Pemilik Nenny Wahyuni, S.Hut ;

1 (satu) buah kunci mobil ;

al. 16 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1500 S (F601RM-GMSF J) warna silver metalik DS 1614 JL nomor rangka / NIK MHFMICA3J7K 001161 ;
1 (satu) buah kunci mobil ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0027636/PP/2008 An Pemilik H. Idris Hayat ;
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver Metalik DS 1739 JL ;
1 (satu) lembar STNK nomor 0085735/PP/2008 an Pemilik Rahma Agung Idris ;
1 (satu) buah kunci mobil Avanza ;
10. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1748 JL nomor mesin DD41455 nomor rangka MHFMIBA3J8K115406 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0085875/PP/2008 ;
1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kotak warna kombinasi hitam dan silver ;
11. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik DS 1683 JL nomor mesin C71530 Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8KO74011 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0053318/PP/2008 ;
1 (satu) buah kunci mobil mobil merk Toyota Avanza warna silver ;
12. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor Polisi DS 1588 JL, No. Mesin DC-59741 No. Rangka / NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0053613/PP/2008 An Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
13. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F6016M-GMMFJ) No.Pol : DS 1745 JL, Jenis Mobil Minibus, tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi silinder 1298 warna Silver Metalik, nomor mesin DD03320, Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K093161, Nomor BPKB F3866976.U atas nama pemilik Frans Alfred Tuuk, Sm.HK ;
SURAT TANDA RANMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor seri : 0085815/PP/2008
1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza 1300 Gugatan No. Pol DS 1745 JL ;

al. 17 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Warna Silver Metalik No. Pol : DS 1728 JL ;
1 (satu) lembar STNKB nomor Seri : 0075103 /PP/2008 Atas nama Pemilik Ir. Sumitro ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
15. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Warna Silver Metalik No.Pol : DS 1696 JL ;
1 (satu) STNKB nomor Seri : 0053613 /PP/2008 Atas nama Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1500 S Automatic Warna hijau Metalik DS 1551 JL ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 000329/PP/2008 An Pemilik Drs. Sri Pudji Haryanti ;
1 (satu) lembar Faktur PT. Toyota – Astra motor No. 053940 tanggal 09 Mei 2008 ;
Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor 2008057958 tanggal 02 Mei 2008 ;
1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan F No. 0111848 DS 1551 JL ;
17. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Poll DS 1891 JL minibus tahun buatan 2007 tahun perakitan 2007 isi silinder 1298 warna silver metalik nomor mesin DC-04756 nomor rangka / NIK MHFMIBA3J78K06250 No. BPKB F 3866883 U atas nama Frans Alfred Tuuk, SH.HK ;
1 (satu) kunci kontak mobil ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007An Pemilik Wati alamat pasar Sentani RT/RW II Sentani ;
18. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) DS 1731 JL, warna silver metalik, Nomor Mesin DC74405, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J8K076250 ;
1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor seri 0075142 / PP/ 2008 ;
1 (satu) buah Kunci kontak mobil Avanza ;
19. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1742 JL minibus tahun buatan 2009 tahun perakitan 2009 isi silinder 1498 warna silver metalik nomor mesin dan 9494 nomor

al. 18 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka / NIK MHFM1BA3J8K014528 no BPKB F 3866937 U atas nama Muji Astuti ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor .0031981/PP/2007An Pemilik Wati alamat Pasar Sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Avanza 1500 S No. Pol DS 1742 JL ;

20. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1671 JL minibus tahun buatan 200 tahun perakitan 2007 isi silinder 1300 warna hitam metalik nomor mesin DC56364 9494 nomor rangka / NIK MHFM1A3J7K065573 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor .0053033/PP/2008 ;

1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2190407 ;

1 (satu) buah kunci kontak Toyota Mobil Avanza 1300 G No.Pol DS 1671 JL ;

1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA 3/2007 tanggal 17 Oktober 2009 ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp 135.000.000,00 dari Sdr. L.J Hursepunny kepada saudara Iwan Setiawan ;

21. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1643 JL No. Mesin MHFM1BA3J7K033793 No. Mesin DC-05906 ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0037475/PP/2008 An Pemilik Ramli alamat Jl Yahim No. 20 RT/RW II Sentani ;

1 (satu) kunci kontak mobil ;

22. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik DS 1751 JL, Nomor Mesin DD53331, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J8K120883 ;

1 (satu) lembar STNKB An Ani Nuraeny Idris Nomor seri 0085930 /PP/ 2008 ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DS 1751 JL ;

23. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol : DS 1732 JL, jenis Minibus tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi silinder 1298 warna silver metalik, nomor Mesin DD10529 Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K096885 ;

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) Nomor Seri 0075185/PP/2008 ;

1 (satu) buah BPKB Nomor Seri F No. 3866910 An. Asriani Syamsi ;

al. 19 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol : DS 1732 JL ;
- 1 (satu) lembar Faktur Mobil atas nama Asriani Syamsi ;
- Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juli 2009 senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saudara Yacob Frans Nitalessy dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
24. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F602RM-GMSFJ) No.Pol : DS 1665 JL, warna silver metalik, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K 022668 ;
- 1 (satu) lembar STNKB nomor Seri : 0075060./PP/2008 An Pemilik Selpi Lolopayung alamat BTN Purwodadi Jl Anggai 4 Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza ;
25. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza warna silver metalik No.Pol : DS 1740 JL Nomor Mesin DD01618 Nomor rangka MHFM1BA3J7K 091680 ;
- Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0085378./PP/2008 atas nama Aminul Idris Alamat Jl. Pasar Lama RT 02 / RW III Kel Kelurahan Dobonsolo Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
26. 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Avanza warna Silver metalik DS 1733 JL, Nomor Mesin DD47206 Nomor rangka MHFM1BA3J8K117800 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 0075186/PP/2008 An H. Idris Hayat alamat Jl. Yahim RT/RW III Kelurahan Dobonsolo Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota Avanza warna silver metalik ;
27. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik No.Pol : DS 1692 JL. Nomor rangka MHFM1BA3J8K109833 No. Mesin DD26283 ;
- 1 (satu) lembar STNKB An pemilik Robby Dharma Setiawan dengan nomor 0053374./PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1692 JL ;
28. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik No.Pol : DS 1593 JL, jenis minibus nomor mesin DC19796 nomor rangka MHFM1BA3J7K042826 ;

al. 20 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB nomor 0050737./PP/2008 an Ramli ;
- 1 (satu) buah Kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna silver metalik Nomor Polisi DS 1953 JL ;
29. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik No.Pol : DS 1691 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J8K099281 No. Mesin DD13084 ;
- 1 (satu) lembar STNKB an. pemilik Pahari Hayat, SE dengan nomor 0053373./PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1691 JL ;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri F No.2198443 An Pahari Hayat, SE ;
- 1 (satu) lembar Faktur Mobil Toyota Avanza an Pahari Hayat, SE ;
- Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Pebruari 2009 senilai Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) dari saudara Mursidi dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
30. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F6016M-GMMFJ) warna silver metalik No.Pol : DS 1634 JL, jenis minibus tahun buatan 2008 tahun perakitan 2008 isi silinder 1300 warna silver metalik ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Silver No.Pol DS 1634 JL ;
31. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1839 JK No Mesin DB90764 No. Rangka MHFM1BA3J8K0232993 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 000496/PP/2007 an pemilik Pahari Hayat, SE ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Silver No.Pol DS 1839 JK ;
32. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1521 JL No Mesin DC-17146 No. Rangka MHFM1BA3J7K041055 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0075352 DS 1521 JL an pemilik Pahari Hayat, SE ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Biru metalik No.Pol DS 1521 JL ;
33. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1891 JL No Mesin DC-04756 No. Rangka MHFM1BA3J7K032966 ;

al. 21 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0031981/PP/2007 DS 1891 JL an pemilik Wati alamat Pasar Lama Sentani RT/RW II Sentani ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Biru metalik No.Pol DS 1891 JL ;
34. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1545 JL No. Mesin DD-39178 No. Rangka MHFM1BA3J8K056444 ;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0002513/PP/2008 DS 1891 JL an pemilik Roby Dharma Setiawan alamat Pasar Raya Sentani Kemiri RT 01 RW IX Kabupaten Jayapura ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna silver metalik No.Pol DS 1545 JL ;
35. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik No.Pol : DS 1669 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J7K062075 No. Mesin DC49894 ;
- 1 (satu) lembar STNKB An pemilik H. Idris Hayat, dengan nomor 0050826./PP/2007 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1691 JL ;
- 1 (satu) lembar Faktur Mobil Toyota Avanza ;
- Sertifikat Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
- 1 (satu) lembar BPKB Mobil Toyota Avanza DS 1669 JL nomor 7394804 an pemilik H. Idris Hidayat alamat Jl Yahim RW III Sentani ;
36. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik No.Pol : DS 1601 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J7K057177 No. Mesin DC41195 ;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 00207001./PP/2008 an Frand Alfret Tuuk, Sm.Hk ;
- 1 (satu) buah Kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1601 JL ;
37. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik No.Pol : DS 1697 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J8K094340 No. Mesin DC87666 ;
- 1 (satu) lembar STNKB Dengan nomor 0085732./PP/2008 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam metalik ;

al. 22 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) unit mobil Toyota Avanza belum ditemukan dan masih dalam pencarian ;

- Bahwa Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dalam melakukan jual beli mobil Toyota Avanza mendapat keuntungan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit selanjutnya keuntungan tersebut dibagikan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Stefanus Adi selaku pemilik modal sedangkan saksi Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk mendapatkan bagian Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa pihak yang mempunyai hak paten khususnya penjualan mobil Toyota Avanza di wilayah Jayapura yaitu PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura mengalami kerugian berupa hilangnya target penjualan yang dialami oleh PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura ;

Perbuatan Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Terdakwa II. Rusman Latief sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 27 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Terdakwa II. Rusman Latief bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Terdakwa II. Rusman Latief berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. - BPKB F No. 5591197 nama pemilik Nurhayati Megariantoro ;
 - STNK No.Pol B 1475 NFC atas nama pemilik Nurhayati Megariantoro nomor rangka MHFM1BA3J8K118928 Nomor mesin DD49018 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1917 JL sesuai STNK atas nama Pahari Rayat, SH. ;
 2. - BPKB E No. 7342066 nama pemilik Dewi Destiarini ;
 - STNK No.Pol B 1196 MH atas nama pemilik Dewi Destiarini nomor rangka MHFM1BA3J7K058857 Nomor mesin DC 43898 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1636 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;

al. 23 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - STNK No.Pol B 7179 TX atas nama pemilik Deviliani Miranda nomor rangka MHFM1CA4J8K008047 Nomor mesin DAG5189 ;
- BPKB E No. 9312471 atas nama pemilik Deviliani Miranda ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1605 JL sesuai STNK atas nama Ir. Sumitro ;
4. - STNK No.Pol B 7007 GC atas nama pemilik Deviliani Miranda nomor rangka MHFM1CA4J7K001161 Nomor mesin DAB0481 ;
- BPKB E No.4215300 atas nama pemilik Drs. Yasmon MLS ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 11614 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat, SH. ;
5. - STNK No.Pol B 2240 ZL atas nama pemilik Rusni nomor rangka MHFM1BA3J7K074011 Nomor mesin DC71530 ;
- BPKB E No.9679752 nama pemilik Supriadi Mansur ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1683 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
6. - STNK No.Pol B 2905 SU atas nama pemilik Ardy Kohar, SE rangka MHFM1BA3J8K062075 Nomor mesin DC49894 ;
- BPKB F No.7 nama pemilik Ardy Kohar, SE ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1969 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat ;
7. - STNK No.Pol B 2058 TA atas nama pemilik Husein nomor rangka MHFM1BA3J8K096909 Nomor mesin DD10839 ;
- BPKB F No.3148342 nama pemilik Husein ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1696 JL sesuai STNK atas nama Dedy Yanwarwi Tuuk ;
8. - STNK No.Pol B 2378 ZW atas nama pemilik Krisdiantoro P. Atmojo nomor rangka MHFM1BA3J8K096140 Nomor mesin DD09490 ;
- BPKB F No.2914 nama pemilik Krisdiantoro P. Atmojo ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1739 JL sesuai STNK atas nama Rahmat Agung Idris ;
9. - STNK No.Pol B 8199 IN atas nama Anna Afriyani Perdana nomor rangka MHFM1CA4J7K001262 Nomor mesin DAB1605 ;
- BPKB E No.34308519 nama pemilik Anna Afriyani Perdana ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1590 JL sesuai STNK atas nama Robby Dhawasetiawan ;

Dikembalikan kepada PT. Multi Dharma Persada ;

al. 24 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. - STNK No.Pol B 2256 TB atas nama pemilik Fransiska Yusalim nomor rangka MHFM1BA3J8K096885 Nomor mesin DD10529 ;
 - BPKB F No.3148342 nama pemilik Fransiska Yusalim ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1732 JL sesuai STNK atas nama Asriani Syamsi ;
 - BPKB E No. 4 atas nama pemilik Muh. Jusuf C. Gandhi ;
 - STNK No.Pol B 2378 DI atas nama pemilik Muh. Jusuf C. Gandhi nomor rangka MHFM1BA3J7K032966 Nomor mesin DC 04756 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1891 JL sesuai STNK atas nama Wati ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi AIOI Indonesia ;

12. - BPKB E No.5075148 nama pemilik Edy Sukardi ;
 - STNK No.Pol B 2260 U atas nama pemilik Edy Sukardi nomor rangka MHFM1BA3J7K040415 Nomor mesin DC 16412 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1660 JL sesuai STNK atas nama Henny Wahyuni, S.Hut ;
13. - STNK No.Pol B 1219 PI atas nama pemilik Suyadi nomor rangka MHFM1CB4J8K003254 Nomor mesin DAJ 6211 ;
 - BPKB F No. 11003327 atas nama pemilik Suyadi ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1551 JL sesuai STNK atas nama Drs. Sri Puji Haryati ;
14. - STNK No.Pol B 1270 UFC atas nama pemilik Lim Kim Tjung nomor rangka MHFM1B3J8K117800 Nomor mesin DD47206 ;
 - BPKB F No. 540551 atas nama pemilik Lim Kim Tjung ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1733 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat ;
15. - STNK No.Pol B 3331 PFD atas nama pemilik RUSNI nomor rangka MHFM1BA3J7K120883 Nomor mesin DC73331 ;
 - BPKB F No.563007 nama pemilik Vera ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1751 JL sesuai STNK atas nama Eny Nuraeny Idris ;
16. - STNK No.Pol B 1441 NFB atas nama pemilik Lisda Feriyanti nomor rangka MHFM1CA4J8K014528 Nomor mesin DAN 9494 ;
 - BPKB F No.5060711 nama pemilik Lisda Feriyanti ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1742 JL sesuai STNK atas nama Muji Astuti ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Astra Buana ;

al. 25 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. - BPKB E No. 3484924 atas nama pemilik Nadia Deviani Goto ;
- STNK No.Pol B 1587 DG atas nama pemilik Nadia Deviani Goto nomor rangka MHFM1BA3J7KO22668 Nomor mesin DB88823 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1665 JL sesuai STNK atas nama Selpi Lolopayung ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Central Asia ;

18. - BPKB nama pemilik PT. Mandiri Dipta Cipta ;
- STNK No.Pol B 8415 JF atas nama pemilik PT Mandiri Dipta Cipta nomor rangka MHFM1BA3J7K042826 Nomor mesin DC 19796 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1953 JL sesuai STNK atas nama Ramli ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Central Asia ;

19. - STNK No.Pol B 2378 ZW atas nama pemilik Sitti Patimah rangka MHFM1BA3J8K076250 Nomor mesin DC74405 ;
- BPKB F No.9947997 nama pemilik Sitti Patimah ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1731 JL sesuai STNK atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm.HK ;

20. - STNK No.Pol B 1692 DN atas nama pemilik Amrin nomor rangka MHFM1BA3J7K0023993 Nomor mesin DB90764 ;
- BPKB F No.3719262 nama pemilik Amrin ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1839 JL sesuai STNK atas nama Pahari Hayat, SE ;

Dikembalikan kepada PT. Lig Insurance Indonesia ;

21. - STNK No.Pol B 1416 BFC atas nama pemilik PT. Sinar Sahabat Inti Makmur nomor rangka MHFM1BA3J8K115406 Nomor mesin DC 41455 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1748 JL sesuai STNK atas nama H. Muda Kasimong ;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Sahabat Inti Makmur ;

22. - STNK No.Pol B 1635 PJ atas nama pemilik PT. Pulo Air Biru nomor rangka MHFM1BA3J7K045107 Nomor mesin DC 23275 ;
- BPKB atas nama pemilik PT. Pulo Air Biru ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1587 JL sesuai STNK atas nama Henny Wahyuni, S.Hut ;

Dikembalikan kepada PT. Pulo Air Biru ;

23. - STNK No.Pol B 2423 AS atas nama pemilik Edi Hudiyanto nomor rangka MHFM1B3J8K109883 Nomor mesin DD 26283 ;

al. 26 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1692 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
Dikembalikan kepada Edi Hudiyanto ;
- 24. - STNK No.Pol B 2240 ZL atas nama pemilik RUSNI nomor rangka MHFM1BA3J7K091680 Nomor mesin DD 1618 ;
 - BPKB E No.2226945 nama pemilik Rusni ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1740 JL sesuai STNK atas nama Aminul Idris ;
Dikembalikan kepada PT. Asuransi Jaya Proteksi ;
- 25. - STNK No.Pol B 1105 ZR atas nama pemilik PT. Adhika Karya Cipta nomor rangka MHFM1BA3J8K106860 Nomor mesin DD304229 ;
 - BPKB F No.3172657 nama pemilik PT. Adhika Karya Cipta ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1686 JL sesuai STNK atas nama Yulius Tonapa ;
Dikembalikan kepada PT. Adhika Karya Cipta ;
- 26. - STNK No.Pol F 1566 GO atas nama pemilik Mumuh Muhamad AS nomor rangka MHFM1BA3J8K093161 Nomor mesin DD03320 ;
 - BPKB F No.0946177 nama pemilik Mumuh Muhamad AS ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1745 JL sesuai STNK atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm.HK ;
Dikembalikan kepada Mumuh Muhamad AS ;
- 27. - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor Polisi DS 1588 JL, No. Mesin DC-59741 No.Rangka / NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
- 28. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza warna silver metalik No.Pol : DS 1728 JL ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
- 29. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza warna silver metalik No.Pol : DS 1696 JL ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
- 30. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1891 JL minibus tahun buatan 2007 tahun perakitan 2007 isi silinder 1298 warna silver metalik nomor mesin DC-04756 nomor rangka / NIK MHFM1BA3J78K06250 No. BPKB F 3866883 U atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil ;

al. 27 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ)
No.Pol DS 1671 JL menibus tahun buatan 200 tahun perakitan 2007
isi silinder 1300 warna hitam metalik nomor mesin DC56364 9494
nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K065573 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Mobil Avanza 1300 G No.Pol DS
1671 JL an Sunggul Agus Seli ;
 32. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ)
No.Pol DS 1643 JL No. Mesin MHFM1BA3J7K033793 No. Mesin
DC-05906 ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil ;
 33. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F6016M-GMMFJ) warna
silver metalik No.Pol : DS 1634 JL, jenis minibus tahun buatan 2008
tahun perakitan 2008 isi silinder 1300 warna silver metalik an
Haliya ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Silver No.Pol
DS 1634 JL ;
 34. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1521 JL No
Mesin DC-17146 No. Rangka MHFM1BA3J7K041055 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna biru metalik
No.Pol DS 1521 JL ;
 35. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1545 JL No
Mesin DD-39178 No. Rangka MHFM1BA3J8K056444 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna silver metalik
No.Pol DS 1545 JL ;
 36. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik
No.Pol : DS 1601 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J7K057177 No
Mesin DC41195 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam
metalik Nomor Polisi DS 1601 JL ;
 37. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G warna hitam metalik
No.Pol : DS 1697 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J8K094340 No
Mesin DC87666 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam
metalik ;
- Dirampas Untuk Negara ;
1. Surat Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/351/II/2009 ;

al. 28 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 08/K/I/2009/
Sek. Keb Baru an pelapor Wili Yulianti ;
3. Tanda Pemblokiran No.Pol B/008/I/2009/Sek Keb Baru ;
4. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
5. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Nurhayati
Megariantoro sebesar Rp 127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/2134/
IX/2008 ;
7. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 0314/K/VIII/
2008/Duren Sawit an pelapor Randu Delriza ;
8. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
9. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada H. Maryono Maris
sebesar Rp 94.860.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus
enam puluh ribu rupiah) ;
10. Laporan Polisi No.Pol :247/K/VI/2008/Sek Pulogadung ;
11. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1446/
VI/2008 ;
12. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor B/:247/K/VII/
2008/Sek Pulogadung ;
13. Tanda Pemblokiran B/20/V/TP/08/SJT ;
14. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
15. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Deviliyani Miranda
sebesar Rp 134.700.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus
ribu rupiah) ;
16. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-275/K/VII/
2008/Sek.Tng an pelapor Drs. Yasmon MLS ;
17. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1859/
VIII/2008 ;
18. Tanda Pemblokiran B/400/VII/TP/08/STNG ;

al. 29 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
20. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Drs. Yasmon MLS sebesar Rp 117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
21. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-2802/K/XI/2008/Restro Bks an pelapor Supriadi Mansur ;
22. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/206/XII/2008 ;
23. Tanda Pemblokiran B/55/XI/2008/SB ;
24. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
25. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Supriadi Mansur sebesar Rp 121.900.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
26. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : LP/1089/K/XI/2007/SEK Keb Lama an pelapor Dr. H. Mochamad Isnaini, M.Kes ;
27. Tanda Pemblokiran B/108/XI/2007/Sek Keb Lama ;
28. Surat kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
29. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Noor Rohmat sebesar Rp 126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
30. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : LP/55/PG/K/I/2009 Restro Bks an pelapor Fransiska Yusalim ;
31. Tanda Pemblokiran No.Pol : B-01/02/2009/Samsat Jaksel ;
32. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : B/02/II/2008/Sek Ja ;
33. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
34. Surat kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
35. Surat Re SUBROGATION LETTER dari Fransiska Yusalim telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Fransiska Yusalim sebesar Rp 119.880.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

al. 30 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tanda Pemblokiran No.Pol B/07/VII/TP/07/SJT ;
37. Surat kuasa dari PT Asuransi AIOI Indonesia kepada PT Multi Dharma Persada ;
38. Surat Re SUBROGATION LETTER dari MUH. JUSUF C GANDHI telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Muh. Jusuf C. Gandhi sebesar Rp 109.900.000,- (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
39. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No.Pol : Sket/2695/XII/2008 an pelapor Faisal ;
40. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Bapak Faisal sebesar Rp 126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
41. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
42. Surat Tanda Penerimaan No.Pol: B/02/II/2008/Sek Ja ;
43. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
44. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/73/K/II/2009/SEK Keb Baru an pelapor Krisdiantoro P. Atmojo ;
45. Surat kuasa dari Ir. Purwoko AAAIK (PT. Asuransi Jaya Proteksi) kepada PT. Multi Dharma Persada ;
46. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sket/534/II/2009 ;
47. Tanda Pemblokira Nomor : Sekt/03/II/2009/Samsat Jaksel ;
48. Laporan Polisi No.Pol : LP/259/K/V/2008/Sek Karsa an pelapor Edi Jauhari ;
49. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1292/V/2008 ;
50. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
51. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Ibu Masnunun sebesar Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
52. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 4466/1217K/IX/2008/RESJU an pelapor Wahyu Hidayat ;
53. Tanda Pemblokiran No.Pol B/7340/IX/2008/RESJU ;

al. 31 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Wahyu Hidayat sebesar Rp 94.860.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
55. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 0190/K/V/2008/ Sek.Dws pelapor an Suyadi ;
56. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
57. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Suyadi sebesar Rp 144.700.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
58. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 58/K/I/2009/ Sek.Gading pelapor an Lim Kim Tjung ;
59. Tanda Pemblokiran No.Pol : B/654/II/2009/Sek Gading ;
60. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lim Kim Tjung sebesar Rp 131.550.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
61. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/354/K/II/ 2008/SPK Unit III an pelapor Vera ;
62. Tanda Pemblokiran B/1362/II/2009/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya ;
63. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Vera sebesar Rp 131.550.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
64. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/09/I/2000/ SEK Curug an pelapor Lisda Feriyanti ;
65. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
66. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
67. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
68. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 324/K/IX/2008/ Sek Sanggar an pelapor Bambang Widjaja ;
69. Tanda Pemblokiran No.Pol B/03/X/2008/Samsat Jaksel ;

al. 32 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Pernyataan Subrogasi dari Nadia Deviani Goto kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima pergantian uang sebesar Rp 114.800.000,00 (seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
71. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 687/K/X/2007/SEKGADING an pelapor Averi Thio ;
72. Tanda Pemblokiran No.Pol B/2656/X/2007/SEK GD ;
73. Surat Pernyataan Subrogasi dari PT. Mandiri Dipta Cipta kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima pergantian uang sebesar Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
74. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/507/K/XI/2008/SEK Jatiasih an pelapor Arif Tamaraharjo ;
75. Surat Tanda Penerimaan No.Pol: STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
76. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
77. Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima pergantian uang sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
78. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/161/K/IV/2007/Sek PSM an pelapor Amri ;
79. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/VII/2007/Samsat JS ;
80. Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima pergantian uang sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
81. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
82. Surat Laporan Polisi No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
83. Tanda Pemblokiran No.Pol B/81/I/2009/Krim ;
84. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : 659-PG/K/V/2008/Rstro Bks ;
85. Surat Laporan Polisi No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
86. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 597/K.X/2008/Sek.Pam an Edi Hudiyanto ;
87. Tanda Pemblokiran No.Pol : B/03/XII/2008/Sam.Jaksel ;
88. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-87/K/I/2009/Sek Penj.an pelapor Suwaryo ;
89. Tanda Pemblokiran B/01/III/2009/Samsat Jaksel ;

al. 33 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Subrogasi dari Rusni kepada PT. Asuransi Jaya Proteksi yang menerima penggantian uang sebesar Rp 124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Jaya Proteksi ;
91. Tanda Pemblokiran B/02/XI/2008/SAMSAT Jaksel ;
92. Laporan Polisi Nomor : K/303/X/2008/Sek Kedu an Pelapor R. Subijanto ;
93. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/423/K/IX/2008/SEK Keb Lama an pelapor Jaka Nurhayat ;
94. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
95. Tanda Pemblokiran Nomor : Sek/46/XII/2008/SB ;
96. 1 (satu) lembar STNKB nomor 0053613/PP/2008 an Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
97. Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0075103/PP/2008 Atas nama Pemilik Ir. Sumitro ;
98. Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0053613 /PP/2008 Atas nama Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
99. 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007An Pemilik Wati alamat Pasar Sentani RT/RW II Sentani ;
100. 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053033/PP/2008 ;
101. 1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2190407 ;
102. 1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA32007 tanggal 17 Oktober 2009 ;
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp 135.000.000,00 dari Sdr. L.J Hursepunny kepada saudara Iwan Setiawan ;
104. 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0037475/PP/2008 An Pemilik Ramli alamat Jl Yahim No. 20 RT/RWII Sentani ;
105. 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0075352 DS 1521 JL an Pemilik Pahari Hayat, SE ;
106. 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No.0002513/PP/2008 DS 1891 JL an Pemilik Roby Dharma Setiawan alamat Pasar Raya Sentani Kemiri RT.01 RW IX Kabupaten Jayapura ;
107. 1 (satu) lembar STNKB Dengan nomor 00207001./PP/2008 an Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
108. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0085732./PP/2008 an Rahman ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

al. 34 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 99/PID.B/2010/PN.JPR tanggal 09 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Terdakwa II. Rusman Latif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna biru muda metalik DS 1660 JL, jenis minibus tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 1298 warna biru muda metalik DC-16412 Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K040415 an Henny Wahyuni, S.Hut ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0052814/PP/2008 ;
1 (satu) buah Kunci kontak mobil ;
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna silver metalik DS 1917 JL ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0074934/PP/2008 an Fahari Rayat, SE ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam metalik DS 1636 JL Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K058857 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0037409/PP/2008 an pemilik Robby Dharmasetiawan, alamat Jl. Raya Kemiri RT 01/RW IX Sentani ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
 4. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza warna silver Metalik DS 1686 JL Nomor mesin 30429, nomor rangka / NIK MHFM1BA3J810860 ;
1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza silver metalik No. A an. Yulius Tonapa ;
1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna silver methalik DS 1686 JL ;

al. 35 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1500 S warna hitam metalik DS 1605 JL nomor rangka / NIK MHFM1CA4 J8K008047 ;
1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza nomor 0027142/PP/2008 No. an. pemilik Ir. Sumitro ;
1 (satu) buah kunci mobil merk Avanza ;
6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1500 S (F602RM) warna coklat muda DS 1590 JL, nomor Nomor rangka / NIK MHFM1CA4 J7K 001262 ;
1 (satu) lembar STNKB Mobil Avanza nomor 0021156/PP/2008 No. an. Pemilik Robby Darmawan Setiawan ;
1 (satu) buah Kunci mobil merk Avanza ;
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor Polisi DS 1587 JL, Nomor Rangka / NIK MHFMIBA3J7KO4107 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 0021111/PP/2008 An Pemilik Nenny Wahyuni, S.Hut ;
1 (satu) buah Kunci mobil ;
8. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1500 S (F601RM-GMSF) warna silver methalik DS 1614 JL, Nomor rangka / NIK HFM1CA3J7K 001161;
1 (satu) buah kunci mobil ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0027636/PP/2008 an. pemilik H. Idris Hayat ;
9. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik DS 1739 JL ;
1 (satu) lembar STNK Nomor 0085735/PP/2008 an pemilik Rahma Agung Idris ;
1 (satu) buah kunci mobil Avanza ;
10. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J), warna silver metalik, DS 1748 JL Nomor Mesin DD41455, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J8K115406 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0085875 / PP/ 2008 ;
1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kontak warna kombinasi hitam dan silver ;
11. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) warna hitam methalik DS 1683 JL nomor mesin C 71530 nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K074011 ;

al. 36 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053318/PP/2008 ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avanza warna silver ;
12. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J)
Warna hitam Metalik dengan nomor polisi DS 1588 JL, Nomor Mesin
DC 59741, Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J7KO 67697 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP/2008 An pemilik Dedy
Yanwarwi Tuuk ;
1 (satu) buah Toyota Kunci mobil Avanza ;
13. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ)
No.Pol : DS 1745 JL, jenis Minibus tahun pembuatan 2009, tahun
perakitan 2009, isi silinder 1298 warna silver metalik, nomor mesin
DD03320 No. rangka / NIK MHFM1BA3J8K093161 ;
1 (satu) lembar BPKB F No. 3866976 U Frans Alfred Tuuk, Sm,Hk ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0085815/PP/2008 ;
1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol DS 1754 JL ;
14. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver methalik No. Pol
DS 1728 JL ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075103/PP/2008 ;
1 (satu) buah Kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza ;
15. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Warna Silver Metalik No.Pol :
DS 1696 JL ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053613/PP 2008 am. Pemilik Dedy
Yanwarwi Tuuk ;
1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
16. 1 (satu) unit mobil merek Toyota / Avanza 1500 S Automatic warna hijau
methalik DS 1551 JL ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 000329/PP/2008 an, Pemilik Drs. Sri
Pudji Haryanti ;
1 (satu) lembar Faktur PT. Toyota - Astra motor No. 053940 tanggal 9
Mei 2008 ;
Sertifikat nomor Indentifikasi kendaraan bermotor (NIK) nomor
2008057958 tanggal 2 Mei 2008 ;
1 (satu) buku pemilik kendaraan (BPKB) dengan F nomor 0111848 DS
1551 JL ;
17. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J)
No. Pol DS 1891 JL, jenis minibus, tahun pembuatan 2007, tahun
perakitan 2007, isi silinder 1298 warna silver methalik No. mesin

al. 37 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC-04765 No. rangka / NIK MHFMIBA3J78K0250 No. BPKB F 3866883 U an, Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;

1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007 an. pemilik Wati alamat Pasar Sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) kunci kontak mobil ;

18. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver metalik DS 1731 JL, nomor mesin DC 74405 Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K076250 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0075142/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza ;

19. 1 (satu) unit mobil merk Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1742 JL, jenis minibus tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, isi silinder 1298 warna silver methalik nomor mesin / NIK MHFMIBA3J8K014528 No. BPKB 3866937 U an. pemilik Muji Astuti ;

1 (satu) lembar STNKB 0031981/PP/2007 an. Pemilik Wati alamat Pasar Sentani RT/RW II Sentani ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza 1500 S No. Pol DS 1742 JL ;

20. 1 (satu) unit mobil merk Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ) No.Pol DS 1671 JL jenis minibus, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi silinder 1300 warna hitam metalik No. mesin DC 56364, No. Rangka / NIK MHFMIBA3J7K065573 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0053033/PP/2008 ;

1 (satu) buah BPKB nomor seri F 2190407 ;

1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol DS 1671 JL ;

1 (satu) lembar faktur mobilreferesi IEF/0821/BA 3/2007 tanggal 17 Oktober 2009 ;

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp 135.000.000,00 dari saudara L.J Hursepunny kepada Iwan Setiawan ;

21. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) DS 1643 JL nomor mesin DC 05906, nomor rangka / NIK NHFMIBA3J7 KO33793 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0037475/PP/2008 an. Pemilik Ramli alamat Yahim No.20 RT / RW II Sentani ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil ;

al. 38 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver metalik DS 1751 JL Nomor mesin DD 53331, Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K 120883 ;
1 (satu) lembar STNKB AN Eni Nur Aeny Idris nomor seri 0085930/PP/2008 ;
1 (satu) buah kunci mobil merk Avanza warna silver metalik DS 1751 JL ;
23. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) No.Pol DS 1732 JL jenis minibus, tahun pembuatan 2009 tahun perakitan 2009, isi silinder 1298 warna silver metalik nomor mesin DD 10529 No. Rangka / NIK MHFMIBA3J8KO96885 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075185/PP/2008 ;
1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 3866910 an Asriani Syansi ;
1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza 1300G No.Pol, 1732 JL ;
1 (satu) lembar Faktur mobil An. Asriani Syamsi, Sertifikat Indentifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2009 senilai Rp 150.000.000,00 dari saudara Yakob Frans Nitalesy dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
24. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G (F602RM-GMSF) warna silver methalik DS 1665 JL, Nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7 K022668 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor seri 0075060/PP/2008 an. Pemilik Selpi Lolopayung, alamat BTN Purwodadi Jalan Anggai 4 Sentani ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avanza ;
25. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik DS 1740 JL nomor mesin DD 01618, nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K 091680 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor seri 0085378/PP/2008 an pemilik Aminul Idris alamat Pasar Lama RT 02/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avanza ;
26. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Warna Silver Metalik, DS 1733 JL Nomor Mesin DD 47206, Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K 117800 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor 0075186 / PP/ 2008 an. Pemilik Idris Hayat alamat Jl . Yahim RT/RW III Kel. Dobonsolo Sentani ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik ;

al. 39 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam methalik DS 1692 JL nomor mesin DD 26283 nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K 109833 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor seri 0053374/PP/2008 an. pemilik Robby Darmasetiawan ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. DS 1692 JL ;
28. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Warna hitam Metalik No. Pol DS 1593 JL, Nomor Mesin DD 197796, Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J7KO 42826 ;
1 (satu) lembar STNKB Nomor seri 0085378/PP/2008 An.Ramli ;
1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1953 JL ;
29. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik No.Pol : DS 1691 JL, nomor Mesin DD 13084 No. rangka / NIK MHFMIBA3J8K099281 ;
1 (satu) lembar STNKB an. Pahari Hayat, SE, Nomor 0053373/PP/2008 ;
1 (satu) lembar BPKB Nomor seri F 2198443 an. Pahari Hayat ;
1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL ;
1 (satu) lembar faktur mobil Avanza an. Pahari Hayat, sertifikasi Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 11 Februari 2009 senilai Rp 144.000.000,00 dari sdr. Mursidi dan ditandatangani oleh H. Syamsul Bahri L ;
30. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna silver methalik No. Pol DS 1634 JL, jenis minibus, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 13000 warna silver metalik ;
1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna silver No.Pol : DS 1634 JL ;
31. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza DS 1839 JL, nomor mesin DB 907764, nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K032993 ;
1 (satu) lembar STNKB MOBIL Avanza silver metalik Nomor 000496/PP/2008 an, pemilik Pahari Hayat, SE ;

al. 40 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Toyota Avanza warna silver DS1839 JL ;
32. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Nomor Pol DS 1521 JL, Nomor mesin DC 17146 nomor rangka / NIK MHFMIBA3J7K041055 ;
1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik nomor 0075352 an. Pahari Hayat, SE ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna biru metalik No. Pol DS 1521 JL ;
33. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1891 JL, nomor mesin DC 04756, Nomor rangka / NIK MHFMIBA3J7K032966 ;
1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik nomor 0031981/PP/200 an. Wati alamat Pasar Lama Sentani RT/RW II Sentani ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna biru metalik No. Pol DS 1891 JL ;
34. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza nomor Polisi DS 1545 JL, nomor mesin DD 39178, nomor rangka / NIK MHFMIBA3J8K056444 ;
1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik Nomor 0002513/PP/2008 DS 1545 JL, an. Robby Dharma Setiawan alamat pasar Raya Sentani Kemiri Rt.01/RW IX Kabupaten Jayapura ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol DS1545 JL ;
35. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1669 JL, Nomor mesin DC 4989, nomor Rangka / NIK MHFMIBA3J7K062075 ;
1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik nomor 0050826/PP/2008 an. H. Idris Hayat ;
1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol DS 1691 JL ;
1 (satu) lembar faktur mobil Toyota Avanza. Sertifikat Indetifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) ;
1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota Avanza DS 1669 JL, nomor : 7394804 an. pemilik H. Idris Hidayat, alamat Jl. Yahim RW III Sentani ;
36. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik Nomor Polisi DS 1601 JL, nomor mesin DC 41195, nomor rangka / NIK MHFMIBA3J7K057177 ;
1 (satu) lembar STNKB nomor 00207001/PP/2008 an. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;

al. 41 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna hitam metalik
No.Pol DS 1601 JL ;

37. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G warna hitam metalik
Nomor Polisi DS 1697 JL, nomor mesin DC 87666, Nomor rangka /
NIK MHFMIBA3J8KO94340 ;

1 (satu) lembar STNKB nomor 0085732/PP/2008 ;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna hitam metalik ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya dari mana barang bukti
tersebut disita ;

1. Surat Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/351/II/2009 ;
2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 08/K/I/2009/
Sek.Keb Baru an pelapor Wili Yulianti ;
3. Tanda Pemblokiran No.Pol B/008/II/2009/Sek Keb Baru ;
4. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
5. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Nurhayati
Megariantoro sebesar Rp 127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh
delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/2134/
IX/2008 ;
7. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 0314/K/VIII/
2008/Duren Sawit an pelapor Randu Delriza ;
8. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
9. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada H. Maryono Maris
sebesar Rp 94.860.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus
enam puluh ribu rupiah) ;
10. Laporan Polisi No.Pol : 247/K/VI/2008/Sek Pulogadung ;
11. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1446/
VI/2008 ;
12. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor B/247/K/VI/ 2008/
Sek Pulogadung ;
13. Tanda Pemblokiran B/20/V/TP/08/SJT ;
14. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;

al. 42 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Deviliani Miranda sebesar Rp 134.700.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
16. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-275/K/VII/2008/Sek Tng an pelapor Drs. Yasmon MLS ;
17. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1859/VIII/2008 ;
18. Tanda Pemblokiran B/400/VII/TP/08/STNG ;
19. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
20. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Drs. Yasmon MLS sebesar Rp 117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
21. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-2802/K/XI/2008/Restro Bks an pelapor Supriadi Mansur ;
22. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/206/XII/2008 ;
23. Tanda Pemblokiran B/55/XI/2008/SB ;
24. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
25. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Supriadi Mansur sebesar Rp 121.900.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
26. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : LP/1089/K/XI/2007/SEK Keb Lama an pelapor Dr. H. Mochamad Isnaini, M.Kes ;
27. Tanda Pemblokiran B/108/XI/2007/Sek Keb Lama ;
28. Surat kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
29. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Noor Rohmat sebesar Rp 126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
30. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : LP/55/PG/K/I/2009 Restro Bkas an pelapor Fransiska Yusalim ;

al. 43 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanda Pemblokiran No.Pol : B-01/02/2009/Samsat Jaksel ;
32. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : B/02/II/2008/Sek Ja ;
33. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
34. Surat kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
35. Surat Re SUBROGATION LETTER dari Fransiska Yusalim telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Fransiska Yusalim sebesar Rp 119.880.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
36. Tanda Pemblokiran No.Pol B/07/VII/TP/07/SJT ;
37. Surat kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
38. Surat Re SUBROGATION LETTER dari Muh. Jusuf C Gandhi telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Muh. Jusuf C Gandhi sebesar Rp 109.900.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
39. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No.Pol : Sket/2695/XII/2008 an pelapor Faisal ;
40. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Bapak Faisal sebesar Rp 126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
41. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
42. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : B/02/II/2008/Sek Ja ;
43. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
44. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/73/K/I/2009/ SEK Keb Baru an pelapor Krisdiantoro P. Atmojo ;
45. Surat kuasa dari Ir. Purwoko AAAIK (PT. Asuransi Jaya Proteksi) kepada PT. Multi Dharma Persada ;
46. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sket/534/II/2009 ;
47. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/II/2009/Samsat Jaksel ;
48. Laporan Polisi No.Pol : LP/259/K/V/2008/Sek Karsa an pelapor Edi Jauhari ;
49. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1292/V/2008 ;

al. 44 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
51. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Ibu Masnunun sebesar Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
52. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 4466/1217K/IX/2008/RESJU an pelapor Wahyu Hidayat ;
53. Tanda Pemblokiran No.Pol B/7340/IX/2008/RESJU ;
54. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Wahyu Hidayat sebesar Rp 94.860.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
55. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 0190/K/V/2008/Sek.Dws pelapor an Suyadi ;
56. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
57. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Suyadi sebesar Rp 144.700.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
58. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 58/K/I/2009/Sek.Gading pelapor an Lim Kim Tjung ;
59. Tanda Pemblokiran No.Pol : B/654/II/2009/Sek Gading ;
60. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lim Kim Tjung sebesar Rp 131.550.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
61. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/354/K/III/2008/SPK Unit III an pelapor Vera ;
62. Tanda Pemblokiran B/1362/II/2009/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya ;
63. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Vera sebesar Rp 131.550.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
64. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/09/I/2000/SEK Curug an pelapor Lisda Feriyanti ;

al. 45 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
66. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
67. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
68. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 324/K/IX/2008/ Sek Sanggar an pelapor Bambang Widjaja ;
69. Tanda Pemblokiran No.Pol B/03/X/2008/Samsat Jaksel ;
70. Surat Pernyataan Subrogasi dari Nadia Deviani Goto kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 114.800.000,00 (seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
71. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 687/K/X/2007/ SEKGADING an pelapor Averdi Thio ;
72. Tanda Pemblokiran No.Pol B/2656/X/2007/SEK GD ;
73. Surat Pernyataan Subrogasi dari PT Mandiri Dipta Cipta kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
74. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/507/K/XI/ 2008/SEK Jatiasih an pelapor Arif Tamaraharjo ;
75. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
76. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
77. Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
78. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/161/K/IV/ 2007/Sek PSM an pelapor Amrin ;
79. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/VII/2007/Samsat JS ;
80. Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
81. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
82. Surat Laporan Polisi No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
83. Tanda Pemblokiran No.Pol B/81/I/2009/Krim ;

al. 46 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : 659-PG/K/V/2008/Rstro Bks ;
85. Surat Laporan Polisi No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
86. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 597/K.X/2008/ Sek.Pam an Edi Hudiyanto ;
87. Tanda Pemblokiran No.Pol : B/03/XII/2008/Sam.Jaksel ;
88. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-87/K/I/2009/ SekPenj an pelapor Suwaryo ;
89. Tanda Pemblokiran B/01/III/2009/Samsat Jaksel ;
90. Surat Subrogasi dari Rusni kepada PT. Asuransi Jaya Proteksi yang menerima penggantian uang sebesar Rp 124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Jaya Proteksi ;
91. Tanda Pemblokiran B/02/XI/2008/SAMSAT Jaksel ;
92. Laporan Polisi Nomor : K/303/X/2008/Sek Kedu an Pelapor R Subijanto ;
93. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/423/K/IX/ 2008/SEK Keb Lama an pelapor Jaka Nurhayat ;
94. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
95. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
96. (satu) lembar STNKB nomor 0053613/PP/2008 An Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
97. Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0075103 /PP/2008 Atas nama pemilik Ir. Sumitro ;
98. Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0053613 /PP/2008 Atas nama Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
99. 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0031981/PP/2007An pemilik Wati alamat Pasar Sentani RT/RW II Sentani ;
100. 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0053033/PP/2008 ;
101. 1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2190407 ;
102. 1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA32007 tanggal 17 Oktober 2009 ;
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp. 135.000.000 dari Sdr. L.J Hursepunny kepada saudara Iwan Setiawan ;
104. 1 (satu) lembar STNKB Nomor .0037475/PP/2008 an. pemilik Ramli alamat Jl Yahim No. 20 RT/RWII Sentani an ;

al. 47 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0075352 DS 1521 JL an pemilik Pahari Hayat, SE ;
106. 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0002513/PP/2008 DS 1891 JL an pemilik Roby Dharma Setiawan alamat Pasar Raya Sentani Kemiri RT 01 RW IX Kabupaten Jayapura ;
107. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 00207001./PP/2008 an Frand Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
108. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0085732./PP/2008 an Rahman ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2011/PN.JPR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Pebruari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 09 Pebruari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

al. 48 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengatakan atas dasar bahwa dalam proses pembuatan surat-surat mobil yang dibeli Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk pertama-tama harus ada KTP sebagai bukti identitas pembelian, selanjutnya KTP tersebut dipesan mobil di PT. Astra Indonesia di Jakarta, kemudian PT. Astra Indonesia menerbitkan faktur mobil yang dipesan tersebut, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan di mana Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sudah saling mengenal dengan H. Syamsul Bahri Lambogo (yang dituntut dalam berkas terpisah) yang bekerja di Kantor Samsat Kabupaten Jayapura bagian Kepala Seksi (Kasi) Penetapan di mana Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk telah meminta tolong kepada H. Syamsul Bahri Lambogo untuk menyiapkan foto copy KTP, yang mana sebelumnya Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sudah bertemu dengan Asep Febi di Jakarta untuk melakukan bisnis jual beli mobil baru bukan kepada PT. Astra Indonesia di Jakarta. Selanjutnya Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk setelah kembali ke Jayapura menemui H. Syamsul Bahri Lambogo menyampaikan bahwa akan berkerja sama dalam jual beli mobil. Setelah itu H. Syamsul Bahri Lambogo merespon tawaran dari Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sehingga untuk

al. 49 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran bisnis jual beli mobil tersebut di mana kepada H. Syamsul Bahri Lambogo diminta menyiapkan foto copy KTP dan H. Syamsul Bahri Lambogo datang menemui saksi Pahari Hayat, SE di kantor saksi dan mengatakan “ tolong kalau ada KTP bapak juga KTP family bapak sekalian dipinjam untuk difoto copy untuk membeli mobil. Atas permintaan H. Syamsul Bahri Lambogo saksi Pahari Hayat, SE mencari KTP sebanyak 5 (lima) orang masing-masing KTP atas nama H. Idris, Said, Ny. Henny Wahyuni, S.Hut dan KTP saksi sendiri serta dua orang lainnya saksi lupa yang selanjutnya oleh saksi Pahari Hayat foto copy KTP tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo untuk selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan faktur di Jakarta ;

- Bahwa KTP-KTP yang dipinjam oleh Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dari H. Syamsul Bahri Lambogo untuk mengurus surat-surat mobil sebagai bukti identitas pembeli, dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk tidak pernah membeli / memesan mobil melalui PT. Astra Indonesia melainkan melakukan transaksi jual beli mobil dengan Asep Febi (DPO) di Jakarta ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemilik KTP tidak keberatan walaupun pemilik KTP tersebut bukan yang memiliki mobil atas namanya, pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru karena dalam fakta persidangan pemilik KTP yaitu saksi Pahari Hayat, SE menerangkan di depan persidangan saksi tidak pernah membeli mobil, bahkan terkejut ketika namanya tercantum sebagai pemilik baik di dalam STNK maupun di dalam BPKB ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap faktur yang diajukan dalam persidangan sebagai barang bukti ada terdapat 1 (satu) faktur, pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru mengingat seluruh faktur-faktur mobil tersebut sebelumnya telah dibuat di Jakarta oleh Asep Febi (DPO) dan faktur yang tertera an Soehandoyo adalah orang yang sudah meninggal dunia sehingga faktur tersebut digunakan oleh Asep Febi (DPO) seolah-olah telah bekerja sama dengan PT. Astra Indonesia namun pada kenyataannya Asep Febi (DPO) tidak bekerja sama dengan PT. Astra Indonesia dalam membeli mobil baru melainkan mobil bekas yang dikirim ke Jayapura, sebelumnya berada di tangan Asep Febi ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap cek fisik bantuan dari Polda Metro Jaya sangat keliru, mengingat Majelis Hakim tidak

al. 50 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan keterangan saksi Sutirwan dan Dwi Rani Hadayani yang dibacakan keterangannya di bawah sumpah dalam penyidikan menerangkan tidak sesuai prosedur yang menurut keterangan saksi Sutirwan bertugas di (Ba Samsat Polrestro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya) di bagian cek fisik kendaraan baru menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan baru di mana blangko Pemeriksaan Cek Fisik kendaraan sudah tidak menggunakan blangko tersebut dan menurut keterangan Dwi Rani Hadayani yang bertugas di Dir Lantas Polda Metro Jaya yang menerangkan antara lain :

1. Blangko tersebut diperuntukan kepada kendaraan dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ;
2. bahwa format tersebut tidak mempunyai nomor register surat yang terletak di sebelah kanan atas ;
3. Tidak tertera nomor surat / No. Pol ;
4. Tidak terdapat cap tanda STNK di kanan atas ;
5. Tidak terdapat nomor dokumen yang terletak di paling bawah blangko ;
6. Tanda tangan atas nama saksi tidak sesuai, demikian pula cap nama saksi ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2945/DTF/2009 tanggal 21 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa tanda paraf Sutirwan Non Identik atau merupakan tanda paraf yang berbeda pada 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kendaraan Bermotor dan tanda paraf D. Rani yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan kendaraan Bermotor adalah tanda paraf karangan yang berbeda dengan tanda paraf D. Rani alias Dwi Rany H ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi a de charge yaitu saksi Yuda dan Bonari menerangkan bahwa terhadap kendaraan yang disita tersebut telah dimintakan bantuan cek fisik ke Polda Metro Jaya sama dengan yang digunakan pada Polda Papua sampai sekarang , pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru karena kedua saksi tersebut adalah bawahan dari Terdakwa II. Rusman Latif, SH hanya melaksanakan perintah atasan yaitu Terdakwa II. Rusman Latif, SH. Dari keterangan kedua saksi tersebut sangat bertentangan mengingat keterangan saksi Sutirwan dan Dwi Rani Hadayani menerangkan blangko cek fisik kendaraan sudah tidak dipergunakan lagi ;

Bahwa tentang Bantuan Cek fisik kendaraan dari Polda Metro Jaya menurut keterangan Ahli Paru Andreas, SH sebagai Kanit Regident Polda Papua

al. 51 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan untuk kendaraan mobil baru harus ada surat pengantar ke Kapolda. Pada fakta persidangan ditemukan mobil bukan baru melainkan mobil bekas, dan mengenai faktur yang tertera adalah Jayapura seharusnya Irian Jaya begitu juga dengan keterangan saksi Adwin Hongdriswa selaku Kepala Cabang PT. Hasrat Abadi Cabang Jayapura menerangkan faktur asli ada tulisan Irian Jaya sedangkan faktur yang ditunjukkan di depan persidangan ada tulisan Jayapura. Bahwa untuk penerbitan faktur untuk semua jenis kendaraan bermotor hanya diterbitkan satukali saja ;

- Bahwa Terdakwa II. Rusman Latief, SH selaku Paur Regident pada Kantor Samsat Kabupaten Jayapura mengetahui bahwa berkas-berkas pembuatan STNK dan BPKB mobil Avanza yang dikirim oleh Asep Febi melalui Terdakwa I adalah sudah tidak dipergunakan lagi yaitu Blangko cek fisik kendaraan namun Terdakwa II tetap saja menggunakan dan untuk menerbitkan STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza yang oleh Asep Febi menyatakan lengkap, setelah itu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dikirimkan kembali berkas-berkas tersebut yang berupa STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza kepada Asep Febi di Jakarta dari keterangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya tersebut di atas tidak mempertimbangkan fakta sidang, dari keterangan saksi Wawan Darmawan, SE dan saksi Eko Prasetyo Al Faris Karyawan PT. Multi Dharma Persada yang bergerak di bidang Jasa (Recovery) dan survey Asuransi Khusus Kendaraan Bermotor di Jakarta. Saksi Wawan Darmawan, SE menerangkan bahwa mobil-mobil yang saksi temukan di Papua yang telah disita tersebut sama dengan mobil yang dilaporkan hilang berdasarkan laporan kehilangan dari Kepolisian Metro Jaya baik nomor mesinnya atau nomor rangkanya dan juga saksi telah memperlihatkan BPKB dan Faktur Asli dari mobil-mobil tersebut dan sama dengan nomor mesin dan rangka atas mobil yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta atas semua kendaraan yang sudah dilakukan pembayaran Asuransi dengan beberapa nasabahnya di Jakarta, terdapat dokumen kepemilikan baik yang tertera dalam STNK maupun BPKB begitu pula terdapat pemilik baru dan semua pemilik berdomisili di Jayapura dan setelah ditelusuri berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata foto copy KTP yang diberikan H. Syamsul Bahri Lambogo untuk Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk semua tercantum sebagai pemilik. Namun sangat disayangkan temuan fakta-fakta yang terungkap di

al. 52 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa nyata-nyata ada dokumen asli yang ditunjukkan oleh saksi Wawan Darmawan, SE dan Eko Prasetyo Al Faris yang dibawa dari Jakarta yang ditunjukkan di persidangan dan ada dokumen yang dibuat oleh para Terdakwa di Jayapura yang bekerja sama dengan Asep Febi di Jakarta. Temuan fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak disinggung untuk dipertimbangan di dalam membuat putusan ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya pada halaman 82 paragraf ke-2, menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dalam pembuatan faktur kendaraan mobil yang dibelinya di Jakarta melalui Asep Febi, karena semua surat faktur termasuk NIK dan pembelian serta daaler tempat pembelian dilakukan oleh Asep Febi yang sampai sekarang tidak ditemukan (DPO) pada hal Asep Febi adalah kunci dari kasus ini, begitu juga saksi Stefanus Adi yang memberikan dana dalam jual beli mobil antara Terdakwa I dengan Asep Febi. Bahwa dalam persidanganpun tidak ada saksi yang dapat mengungkapkan keterlibatan para Terdakwa dalam pembuatan faktur atau pembelian mobil-mobil tersebut yang dilakukan Asep Febi di Jakarta, baik sebagai sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis berpendapat unsur kesengajaan membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dalam unsur ini tidak terbukti ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk sebelumnya pernah bertemu dengan Asep Febi Jakarta dan membicarakan tentang bisnis jual beli mobil, kemudian Terdakwa I bertemu dengan H. Syampul Bahri Lambogo (yang dituntut secara terpisah) meminta tolong mencarikan foto copy KTP yang akan digunakan sebagai Identitas pembelian mobil, setelah foto copy KTP ada H. Syamsul Bahri Lambogo menyerahkan kepada Asep Febi, selanjutnya berdasarkan identitas KTP tersebut seolah-olah digunakan untuk pembelian mobil oleh Asep Febi di Jakarta. Asep Febi meminta untuk cek fisik kendaraan dengan dasar bantuan cek fisik dari Polda Papua, yang ternyata tidak pernah ada Surat Pengantar bantuan cek fisik dari Polda Papua dan Blangko cek fisik yang dikirimkan ke Terdakwa I yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II. Rusman Latif, SH (Paur Regident Samsat Sentani) untuk diteliti berupa faktur mobil, surat keterangan dari dealer asal tempat mobil tersebut dibeli, foto copy identitas pembeli dan Berita Acara

al. 53 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Cek Fisik dari Samsat Jakarta Selatan (Polda Metro Jaya), tidak sesuai prosedur yang menurut keterangan saksi Sutirwan bertugas di (Ba Samsat Polrestro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya) di bagian cek fisik kendaraan baru menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kendaraan baru di mana blangko Pemeriksaan Cek Fisik kendaraan sudah tidak menggunakan blangko tersebut dan menurut keterangan Dwi Rani Hadayani yang bertugas di Dir Lantas Polda Metro Jaya yang menerangkan antara lain :

1. Blangko tersebut diperuntukan kepada kendaraan dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ;
 2. Bahwa format tersebut tidak mempunyai nomor register surat yang terletak di sebelah kanan atas ;
 3. Tidak tertera nomor surat / No. Pol ;
 4. Tidak terdapat cap tanda STNK di kanan atas ;
 5. Tidak terdapat nomor dokumen yang terletak di paling bawah blangko ;
 6. Tanda tangan atas nama saksi tidak sesuai, demikian pula cap nama saksi ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2945/DTF/2009 tanggal 21 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa tanda paraf Sutirwan Non Identik atau merupakan tanda paraf yang berbeda pada 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kendaraan bermotor dan tanda paraf D. Rani yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan kendaraan Bermotor adalah tanda paraf karangan yang berbeda dengan tanda paraf D Rani alias Dwi Rany H. Namun Terdakwa II. Rusman Latief, SH tetap memprosesnya untuk menerbitkan STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza yang oleh Asep Febi menyatakan lengkap, setelah itu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dikirimkan kembali berkas-berkas tersebut yang berupa STNK, BPKB dan plat mobil Toyota Avanza kepada Asep Febi di Jakarta ;

Sehubungan dengan rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah terdapat peran saling terkait antara Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk, Terdakwa II. Rusman Latief serta Terdakwa H. Syamsul Bahri Lambogo (yang dituntut secara terpisah) secara bersama-sama turut serta dalam melakukan pembuatan surat palsu seperti yang kami uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

al. 54 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti merupakan putusan bebas yang tidak murni dengan alasan-alasan :

1. Bahwa barang bukti yaitu mobil Avanza yang dikirim dari Jakarta oleh Asep Febi adalah mobil bekas yang tidak ada surat-suratnya karena mobil tersebut merupakan hasil kejahatan ;
2. Bahwa untuk mengirim mobil tersebut ke Papua diperlukan kerja sama antara Asep Febi, Terdakwa I dan Terdakwa II yang bekerja di Kantor Samsat Sentani Kabupaten Jayapura dan Syamsul Bahri sebagai pedagang mobil bekas ;
3. Bahwa dalam kerjasama tersebut Terdakwa I dan II membantu dalam proses administrasi pengiriman, Terdakwa I minta tolong pada Syamsul Bahri untuk pinjam KPT orang lain yang selanjutnya Syamsul Bahri pinjam KTP Pahari Hayat dan familinya sebanyak 5 (lima) orang baru Terdakwa I pinjam KTP Irwan dan familinya ;
4. Bahwa KTP-KTP tersebut dicopi selanjutnya dikirim ke Asep Febi di Jakarta dan Asep Febi juga menyiapkan surat-surat kelengkapan lainnya seperti cek fisik, STNK dan BPKB atas nama orang-orang yang tertera dalam KTP yang dipinjam Syamsul Bahri dan Terdakwa I ;
5. Bahwa dengan surat-surat bekas tersebut maka mobil hasil curian tersebut sudah mendapat plat nomor Polisi wilayah Jayapura (DS) atas nama orang-orang dengan KTP Jayapura ;
6. Bahwa tanpa KTP yang dipinjam oleh Syamsul Bahri dan Terdakwa I maka mobil-mobil yang dikirim tersebut seolah-olah sudah menjadi milik orang yang namanya di KTP pinjaman tersebut ;
7. Bahwa Terdakwa II dalam perkara ini berperan telah mengetahui jika berkas pembuatan STNK, BPKB mobil Avanza yang dikirim Asep Febi melalui Terdakwa I sudah tidak dipergunakan lagi tetapi Terdakwa II tetap menggunakan dan memprosesnya untuk menerbitkan STNK, BPKB dan plat mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 99/PID.B/2010/PN.JPR tanggal 09 Pebruari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

al. 55 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 99/PID.B/2010/PN.JPR tanggal 09 Pebruari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.HK dan Terdakwa II. Rusman Latief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuat surat palsu “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk dan Terdakwa II. Rusman Latief dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. - BPKB F No. 5591197 nama pemilik Nurhayati Megariantoro ;
 - STNK No.Pol B 1475 NFC atas nama pemilik Nurhayati Megariantoro nomor rangka MHFM1BA3J8K118928 Nomor mesin DD49018 ;

al. 56 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1917 JL sesuai STNK atas nama Pahari Rayat, SH. ;
2. - BPKB E No. 7342066 nama pemilik Dewi Destiarini ;
- STNK No.Pol B 1196 MH atas nama pemilik Dewi Destiarini nomor rangka MHFM1BA3J7K058857 Nomor mesin DC 43898 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1636 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
3. - STNK No.Pol B 7179 TX atas nama pemilik Deviliani Miranda nomor rangka MHFM1CA4J8K008047 Nomor mesin DAG5189 ;
- BPKB E No. 9312471 atas nama pemilik Deviliani Miranda ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1605 JL sesuai STNK atas nama Ir. Sumitro ;
4. - STNK No.Pol B 7007 GC atas nama pemilik Deviliani Miranda nomor rangka MHFM1CA4J7K001161 Nomor mesin DAB0481 ;
- BPKB E No.4215300 atas nama pemilik Drs. Yasmon MLS ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 11614 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat, SH. ;
5. - STNK No.Pol B 2240 ZL atas nama pemilik Rusni nomor rangka MHFM1BA3J7K074011 Nomor mesin DC71530 ;
- BPKB E No.9679752 nama pemilik Supriadi Mansur ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1683 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
6. - STNK No.Pol B 2905 SU atas nama pemilik Ardy Kohar, SE rangka MHFM1BA3J8K062075 Nomor mesin DC49894 ;
- BPKB F No.7 nama pemilik Ardy Kohar, SE ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1969 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat ;
7. - STNK No.Pol B 2058 TA atas nama pemilik Husein nomor rangka MHFM1BA3J8K096909 Nomor mesin DD10839 ;
- BPKB F No.3148342 nama pemilik Husein ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1696 JL sesuai STNK atas nama Dedy Yanwarwi Tuuk ;
8. - STNK No.Pol B 2378 ZW atas nama pemilik Krisdiantoro P. Atmojo nomor rangka MHFM1BA3J8K096140 Nomor mesin DD09490 ;
- BPKB F No.2914 nama pemilik Krisdiantoro P. Atmojo ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1739 JL sesuai STNK atas nama Rahmat Agung Idris ;

al. 57 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. - STNK No.Pol B 8199 IN atas nama Anna Afriyani Perdana nomor rangka MHFM1CA4J7K001262 Nomor mesin DAB1605 ;
- BPKB E No.34308519 nama pemilik Anna Afriyani Perdana ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1590 JL sesuai STNK atas nama Robby Dhawasetiawan ;

Dikembalikan kepada PT. Multi Dharma Persada ;

10. - STNK No.Pol B 2256 TB atas nama pemilik Fransiska Yusalim nomor rangka MHFM1BA3J8K096885 Nomor mesin DD10529 ;
- BPKB F No.3148342 nama pemilik Fransiska Yusalim ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1732 JL sesuai STNK atas nama Asriani Syamsi ;
- BPKB E No. 4 atas nama pemilik Muh. Jusuf C. Gandhi ;
- STNK No.Pol B 2378 DI atas nama pemilik Muh. Jusuf C. Gandhi nomor rangka MHFM1BA3J7K032966 Nomor mesin DC 04756 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1891 JL sesuai STNK atas nama Wati ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi AIOI Indonesia ;

12. - BPKB E No.5075148 nama pemilik Edy Sukardi ;
- STNK No.Pol B 2260 U atas nama pemilik Edy Sukardi nomor rangka MHFM1BA3J7K040415 Nomor mesin DC 16412 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1660 JL sesuai STNK atas nama Henny Wahyuni, S.Hut ;

13. - STNK No.Pol B 1219 PI atas nama pemilik Suyadi nomor rangka MHFM1CB4J8K003254 Nomor mesin DAJ 6211 ;
- BPKB F No. 11003327 atas nama pemilik Suyadi ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1551 JL sesuai STNK atas nama Drs. Sri Puji Haryati ;

14. - STNK No.Pol B 1270 UFC atas nama pemilik Lim Kim Tjung nomor rangka MHFM1B3J8K117800 Nomor mesin DD47206 ;
- BPKB F No. 540551 atas nama pemilik Lim Kim Tjung ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1733 JL sesuai STNK atas nama H. Idris Hayat ;

15. - STNK No.Pol B 3331 PFD atas nama pemilik RUSNI nomor rangka MHFM1BA3J7K120883 Nomor mesin DC73331 ;
- BPKB F No.563007 nama pemilik Vera ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1751 JL sesuai STNK atas nama Eny Nuraeny Idris ;

al. 58 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. - STNK No.Pol B 1441 NFB atas nama pemilik Lisda Feriyanti nomor rangka MHFM1CA4J8K014528 Nomor mesin DAN 9494 ;
- BPKB F No.5060711 nama pemilik Lisda Feriyanti ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1742 JL sesuai STNK atas nama Muji Astuti ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Astra Buana ;

17. - BPKB E No. 3484924 atas nama pemilik Nadia Deviani Goto ;
- STNK No.Pol B 1587 DG atas nama pemilik Nadia Deviani Goto nomor rangka MHFM1BA3J7K022668 Nomor mesin DB88823 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1665 JL sesuai STNK atas nama Selpi Lolopayung ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Central Asia ;

18. - BPKB nama pemilik PT. Mandiri Dipta Cipta ;
- STNK No.Pol B 8415 JF atas nama pemilik PT Mandiri Dipta Cipta nomor rangka MHFM1BA3J7K042826 Nomor mesin DC 19796 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1953 JL sesuai STNK atas nama Ramli ;

Dikembalikan kepada PT. Asuransi Central Asia ;

19. - STNK No.Pol B 2378 ZW atas nama pemilik Sitti Patimah rangka MHFM1BA3J8K076250 Nomor mesin DC74405 ;
- BPKB F No.9947997 nama pemilik Sitti Patimah ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1731 JL sesuai STNK atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm.HK ;

20. - STNK No.Pol B 1692 DN atas nama pemilik Amrin nomor rangka MHFM1BA3J7K0023993 Nomor mesin DB90764 ;
- BPKB F No.3719262 nama pemilik Amrin ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1839 JL sesuai STNK atas nama Pahari Hayat, SE ;

Dikembalikan kepada PT. Lig Insurance Indonesia ;

21. - STNK No.Pol B 1416 BFC atas nama pemilik PT. Sinar Sahabat Inti Makmur nomor rangka MHFM1BA3J8K115406 Nomor mesin DC 41455 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1748 JL sesuai STNK atas nama H. Muda Kasimong ;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Sahabat Inti Makmur ;

22. - STNK No.Pol B 1635 PJ atas nama pemilik PT. Pulo Air Biru nomor rangka MHFM1BA3J7K045107 Nomor mesin DC 23275 ;

al. 59 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB atas nama pemilik PT. Pulo Air Biru ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1587 JL sesuai STNK atas nama Henny Wahyuni, S.Hut ;
Dikembalikan kepada PT. Pulo Air Biru ;
- 23. - STNK No.Pol B 2423 AS atas nama pemilik Edi Hudiyanto nomor rangka MHFM1B3J8K109883 Nomor mesin DD 26283 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1692 JL sesuai STNK atas nama Robby Dharmasetiawan ;
Dikembalikan kepada Edi Hudiyanto ;
- 24. - STNK No.Pol B 2240 ZL atas nama pemilik RUSNI nomor rangka MHFM1BA3J7K091680 Nomor mesin DD01618 ;
 - BPKB E No.2226945 nama pemilik Rusni ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1740 JL sesuai STNK atas nama Aminul Idris ;
Dikembalikan kepada PT. Asuransi Jaya Proteksi ;
- 25. - STNK No.Pol B 1105 ZR atas nama pemilik PT. Adhika Karya Cipta nomor rangka MHFM1BA3J8K106860 Nomor mesin DD304229 ;
 - BPKB F No.3172657 nama pemilik PT. Adhika Karya Cipta ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1686 JL sesuai STNK atas nama Yulius Tonapa ;
Dikembalikan kepada PT. Adhika Karya Cipta ;
- 26. - STNK No.Pol F 1566 GO atas nama pemilik Mumuh Muhamad AS nomor rangka MHFM1BA3J8K093161 Nomor mesin DD03320 ;
 - BPKB F No.0946177 nama pemilik Mumuh Muhamad AS ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1745 JL sesuai STNK atas nama Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
Dikembalikan kepada Mumuh Muhamad AS ;
- 27. - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G (F601RM-GMMF J) warna hitam metalik dengan nomor Polisi DS 1588 JL, No. Mesin DC-59741 No.Rangka / NIK MHFMIBA3J7KO67697 ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza ;
- 28. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Warna Silver Metalik No.Pol : DS 1728 JL ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;
- 29. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Warna Silver Metalik No.Pol : DS 1696 JL ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Avanza ;

al. 60 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ)
No.Pol DS 1891 JL minibus tahun buatan 2007 tahun perakitan
2007 isi silinder 1298 warna silver metalik nomor mesin DC-04756
nomor rangka / NIK MHFM1BA3J78K06250 No. BPKB F 3866883
U atas nama Frans Aafred Tuuk, Sm.Hk ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil ;
31. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ)
No.Pol DS 1671 JL minibus tahun buatan 200 tahun perakitan 2007
isi silinder 1300 warna hitam metalik nomor mesin DC56364 9494
nomor rangka / NIK MHFM1BA3J7K065573 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Mobil Avanza 1300 G No.Pol DS
1671 JL an Sunggul Agus Seli ;
32. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F601RM-GMMFJ)
No.Pol DS 1643 JL No. Mesin MHFM1BA3J7K033793 No. Mesin
DC-05906 ;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil ;
33. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G (F6016M-GMMFJ)
Warna Silver Metalik No.Pol : DS 1634 JL, jenis minibus tahun
buatan 2008 tahun perakitan 2008 isi silinder 1300 warna silver
metalik an Haliya ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Silver No.Pol
DS 1634 JL ;
34. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1521 JL No
Mesin DC-17146 No. Rangka MHFM1BA3J7K041055 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna Biru metalik
No.Pol DS 1521 JL ;
35. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza Nomor Polisi DS 1545 JL No
Mesin DD-39178 No. Rangka MHFM1BA3J8K056444 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Merk Toyota Avanza warna silver metalik
No.Pol DS 1545 JL ;
36. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik
No.Pol : DS 1601 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J7K057177 No
Mesin DC41195 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam
metalik Nomor Polisi DS 1601 JL ;

al. 61 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. - 1 (satu) unit mobil Toyota / Avanza 1300 G Warna Hitam metalik
No.Pol : DS 1697 JL, Nomor rangka MHFM1BA3J8K094340 No
Mesin DC87666 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Toyota / Avanza warna hitam
metalik ;
- Dirampas Untuk Negara ;
1. Surat Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/351/II/2009 ;
 2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 08/K/I/2009/
Sek. Keb Baru an pelapor Wili Yulianti ;
 3. Tanda Pemblokiran No.Pol B/008/I/2009/Sek Keb Baru ;
 4. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
 5. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Nurhayati
Megariantoro sebesar Rp 127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus ribu rupiah) ;
 6. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/2134/
IX/2008 ;
 7. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 0314/K/VIII/
2008/Duren Sawit an pelapor Randu Delriza ;
 8. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
 9. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada H. Maryono Maris
sebesar Rp 94.860.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus
enam puluh ribu rupiah) ;
 10. Laporan Polisi No.Pol :247/K/VI/2008/Sek Pulogadung ;
 11. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1446/
VI/2008 ;
 12. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor B/:247/K/VI/
2008/Sek Pulogadung ;
 13. Tanda Pemblokiran B/20/V/TP/08/SJT ;
 14. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma
Persada ;
 15. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan
pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Deviliyani Miranda

al. 62 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 134.700.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

16. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-275/K/VII/2008/Sek.Tng an pelapor Drs. Yasmon MLS ;
17. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1859/VIII/2008 ;
18. Tanda Pemblokiran B/400/VII/TP/08/STNG ;
19. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
20. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Drs. Yasmon MLS sebesar Rp 117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
21. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-2802/K/XI/2008/Restro Bks an pelapor Supriadi Mansur ;
22. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/206/XII/2008 ;
23. Tanda Pemblokiran B/55/XI/2008/SB ;
24. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
25. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Supriadi Mansur sebesar Rp 121.900.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
26. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : LP/1089/K/XI/2007/SEK Keb Lama an pelapor Dr. H. Mochamad Isnaini, M.Kes ;
27. Tanda Pemblokiran B/108/XI/2007/Sek Keb Lama ;
28. Surat kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
29. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Noor Rohmat sebesar Rp 126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
30. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : LP/55/PG/K/I/2009 Restro Bkas an pelapor Fransiska Yusalim ;
31. Tanda Pemblokiran No.Pol : B-01/02/2009/Samsat Jaksel ;
32. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : B/02/II/2008/Sek Ja ;

al. 63 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
34. Surat kuasa dari PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
35. Surat Re SUBROGATION LETTER dari Fransiska Yusalim telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Fransiska Yusalim sebesar Rp 119.880.000,00 (seratus sembilan belas delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
36. Tanda Pemblokiran No.Pol B/07/VII/TP/07/SJT ;
37. Surat kuasa dari PT Asuransi AIOI Indonesia kepada PT. Multi Dharma Persada ;
38. Surat Re SUBROGATION LETTER dari Muh. Jusuf C Gandhi telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi AIOI Indonesia kepada Muh. Jusuf C. Gandhi sebesar Rp 109.900.000,- (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
39. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No.Pol : Sket/2695/XII/2008 an pelapor Faisal ;
40. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Bapak Faisal sebesar Rp 126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
41. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
42. Surat Tanda Penerimaan No.Pol: B/02/II/2008/Sek Ja ;
43. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
44. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/73/K/I/2009/SEK Keb Baru an pelapor Krisdiantoro P. Atmojo ;
45. Surat kuasa dari Ir. Purwoko AAAIK (PT. Asuransi Jaya Proteksi) kepada PT. Multi Dharma Persada ;
46. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sket/534/II/2009 ;
47. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/II/2009/Samsat Jaksel ;
48. Laporan Polisi No.Pol : LP/259/K/V/2008/Sek Karsa an pelapor Edi Jauhari ;
49. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor Nomor : Sekt/1292/V/2008 ;

al. 64 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
51. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Ibu Masnunun sebesar Rp 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
52. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 4466/1217K/IX/2008/RESJU an pelapor Wahyu Hidayat ;
53. Tanda Pemblokiran No.Pol B/7340/IX/2008/RESJU ;
54. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Wahyu Hidayat sebesar Rp 94.860.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
55. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 0190/K/V/2008/Sek.Dws pelapor an Suyadi ;
56. Surat kuasa dari PT. Asuransi Astra Buana kepada PT. Multi Dharma Persada ;
57. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Suyadi sebesar Rp 144.700.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
58. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 58/K/I/2009/Sek.Gading pelapor an Lim Kim Tjung ;
59. Tanda Pemblokiran No.Pol : B/654/II/2009/Sek Gading ;
60. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lim Kim Tjung sebesar Rp 131.550.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
61. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/354/K/III/2008/SPK Unit III an pelapor Vera ;
62. Tanda Pemblokiran B/1362/II/2009/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya ;
63. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Vera sebesar Rp

131.550.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

al. 65 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/09/I/2000/SEK Curug an pelapor Lisda Feriyanti ;
65. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
66. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
67. Surat Pernyataan Hak Milik (ABANDONMENT) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
68. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 324/K/IX/2008/Sek Sanggar an pelapor Bambang Widjaja ;
69. Tanda Pemblokiran No.Pol B/03/X/2008/Samsat Jaksel ;
70. Surat Pernyataan Subrogasi dari Nadia Deviani Goto kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 114.800.000,00 (seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
71. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : 687/K/X/2007/SEKGADING an pelapor Averi Thio ;
72. Tanda Pemblokiran No.Pol B/2656/X/2007/SEK GD ;
73. Surat Pernyataan Subrogasi dari PT. Mandiri Dipta Cipta kepada PT. Asuransi Central Asia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia ;
74. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/507/K/XI/2008/SEK Jatiasih an pelapor Arif Tamaraharjo ;
75. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
76. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;
77. Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;
78. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/161/K/IV/2007/Sek PSM an pelapor Amri ;
79. Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/VII/2007/Samsat JS ;
80. Surat Pernyataan Subrogasi dari Sitti Fatimah kepada PT. Lig Insurance Indonesia yang menerima penggantian uang sebesar Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. Lig Insurance Indonesia ;

al. 66 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
82. Surat Laporan Polisi No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
83. Tanda Pemblokiran No.Pol B/81/I/2009/Krim ;
84. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : 659-PG/K/V/2008/Rstro Bks ;
85. Surat Laporan Polisi No.Pol : 20/K/I/2009/Sek Cil ;
86. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : 597/K.X/2008/ Sek.Pam an Edi Hudiyanto ;
87. Tanda Pemblokiran No.Pol : B/03/XII/2008/Sam.Jaksel ;
88. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : B-87/K/I/2009/ Sek Penj an pelapor Suwaryo ;
89. Tanda Pemblokiran B/01/III/2009/Samsat Jaksel ;
90. Surat Subrogasi dari Rusni kepada PT. Asuransi Jaya Proteksi yang menerima penggantian uang sebesar Rp 124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Jaya Proteksi ;
91. Tanda Pemblokiran B/02/XI/2008/SAMSAT Jaksel ;
92. Laporan Polisi Nomor : K/303/X/2008/Sek Kedu an Pelapor R. Subijanto ;
93. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol : LP/423/K/IX/ 2008/SEK Keb Lama an pelapor Jaka Nurhayat ;
94. Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;
95. Tanda Pemblokiran Nomor : Sek/46/XII/2008/SB ;
96. 1 (satu) lembar STNKB nomor 0053613/PP/2008 An Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
97. Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0075103/PP/2008 Atas nama Pemilik Ir. Sumitro ;
98. Surat Tanda Ranmor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor Seri : 0053613 /PP/2008 Atas nama Pemilik Dedy Yanwarwi Tuuk ;
99. 1 (satu) lembar STNKB Nomor .0031981/PP/2007An Pemilik Wati alamat Pasar Sentani RT/RW II Sentani ;
100. 1 (satu) lembar STNKB Nomor .0053033/PP/2008 ;
101. 1 (satu) buah BPKB Nomor seri F 2190407 ;
102. 1 (satu) lembar faktur mobil referensi IEF/0821/BA32007 tanggal 17 Oktober 2009 ;

al. 67 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanpa tanggal senilai Rp 135.000.000,00 dari Sdr. L.J Hursepunny kepada saudara Iwan Setiawan ;
104. 1 (satu) lembar STNKB Nomor 0037475/PP/2008 An Pemilik Ramli alamat Jl Yahim No. 20 RT/RWII Sentani an ;
105. 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No. 0075352 DS 1521 JL an Pemilik Pahari Hayat, SE ;
106. 1 (satu) lembar STNKB mobil Avanza silver metalik No.0002513/PP/2008 DS 1891 JL an Pemilik Roby Dharma Setiawan alamat Pasar Raya Sentani Kemiri RT.01 RW IX Kabupaten Jayapura ;
107. 1 (satu) lembar STNKB Dengan nomor 00207001./PP/2008 an Frans Alfred Tuuk, Sm.Hk ;
108. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0085732./PP/2008 an Rahman ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2012** oleh **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

DR. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

al. 68 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)
NIP : 040 018 310

al. 69 dari 69 hal. Put. No. 1469 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)